




الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية



**PROBLEM TRANSAKSI MODEL MUDHARABAH  
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH  
( Studi Kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta )**



**Oleh  
Sumiyanto, SE  
NIM: 2021003**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA  
2004**



**PROBLEM TRANSAKSI MODEL MUDHARABAH  
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH  
(Studi Kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta)**



Oleh  
**Sumiyanto, SE**  
NIM: 2021003

Pembimbing:  
**Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**  
**2004**



## ABSTRACT

### THE PROBLEM OF TRANSACTION MODEL OF *MUDHARABAH* IN FINANCIAL INSTITUTION OF SYARIAH

(Case Study of BMTs in Yogyakarta)

By Sumiyanto, SE

Substance of profit and loss sharing mechanism, in BMT, is based on a good partnership between *ṣahib al-māl and mudharib*. The partnership is a character of Muslim's economy society. Economic partnership should be performed in whole aspects of economic activity such as production and distribution of goods and service. One of partnership forms in a business or Islamic economy is *Mudharabah* or *qirod*.

In *Mudharabah*, one party contributes capital, while the other party contributes a kind of business that may be in form of force, concept or idea and management. Therefore, the first party is called *ṣahib al-māl* (financier) whereas the second party is called *mudharib* (executives). Thus in this transaction schema of *Mudharabah*, the financing of 100 % become charge of *ṣahib al-māl*. While, the management completely become the *mudharib's* charge

The contract of *Mudharabah* model is a joint venture between the capital owner and entrepreneur of skill owner or the person who manage the economic units or projects of business. Through *Mudharabah* the two parties that makes agreements, each party does not get interest, but he or she gain from the result of the business based on agreement.

In the research, the attributes that should be considered by *ṣahib al-māl* (executives of BMT) on the *mudharib* for transaction of *Mudharabah* are as follow :

Good tract record, the entrepreneur has an adequate competency and the he or she should correct the risk and has a business.

The character of project considered by *ṣahib al-māl* or the management of BMT for transaction of *Mudharabah* based on most desired order are: the project that has minimum failure, and project that apply accounting system, and project that can give the fixed return, and the project with low monitoring cost.

While the sector that is most desired by most of BMT managements (*ṣahib al-māl*) nowadays is *Mudharabah* transaction in trading sector (66.7%), and then followed respectively by agricultural and plantation sector, and manufacturing sector.

Moreover most of BMT managements have no interest for transaction of financing the *Mudharabah*. It is proved by percentage of 5% for financing the *Mudharabah* of whole out standing financing distributed to customers.

## ABSTRAK

### PROBLEM TRANSAKSI MODEL MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Studi Kasus BMT-BMT di Yogyakarta)

Oleh: Sumiyanto, SE

Inti mekanisme bagi hasil pada lembaga BMT pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *ṣahib al-māl* dengan *mudharib*. Kerjasama atau partnership ini merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi, barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *mudharabah* atau qirod.

Dalam *mudharabah*, satu pihak memberikan kontribusi permodalan sementara pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran atau ide dan manajemen. Oleh karena itu, pihak yang pertama disebut *ṣahib al-māl (financier)* sedangkan pihak yang kedua disebut sebagai *mudharib (pengelola)*. Jadi dalam skim transaksi *mudharabah* ini permodalan 100% menjadi tanggungan *ṣahib al-māl*, sementara manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib (pengelola)*.

Kontrak model *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Di dalam penelitian penulis, Atribut yang harus diperhatikan oleh *ṣahib al-māl* (pengelola manajemen BMT) terhadap *mudharib* untuk transaksi *mudharabah*, berdasarkan urutannya adalah :

*Track-record* yang baik, pengusaha yang punya keahlian dan pengusaha mengoreksi risiko serta pengusaha yang memiliki usaha.

Sedangkan ciri-ciri proyek yang harus diperhatikan oleh *ṣahib al-māl* atau pengelola manajemen BMT untuk transaksi *mudharabah* berdasarkan urutan dari yang paling diminati adalah sebagai berikut:

Proyek yang memiliki risiko kegagalan yang minimal kemudian proyek yang menerapkan sistem akuntansi dan proyek yang mampu memberikan return pasti, serta proyek yang biaya pemantauannya kecil.

Sedangkan sektor yang paling banyak diminati oleh sebagian besar manajemen BMT (*ṣahib al-māl*) saat ini untuk transaksi *mudharabah* sebagian besar adalah sektor perdagangan sebesar (66,7%) kemudian menyusul berturut-turut adalah sektor pertanian dan perkebunan serta industri manufaktur. Sedangkan manajemen BMT sebagian besar tidak berminat untuk transaksi pembiayaan *mudharabah* hal ini ditunjukkan dengan prosentase pembiayaan yang sebagian besar hanya sekitar 5% saja dari seluruh dibanding seluruh outstanding pembiayaan yang digulirkan ke masyarakat.



Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam (S-2)  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## PENGESAHAN

TESIS berjudul : Problem Transaksi Model Mudharabah Dalam Lembaga  
Keuangan Syariah  
(Studi Kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta)

Ditulis oleh : Sumiyanto  
NIM : 2021003

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, September 2004

Ketua Program  
Magister Studi Islam



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sumiyanto  
Tempat/tgl.lahir : Kulonprogo, 8 Juni 1970  
N. I. M. : 2021003  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **PROBLEM TRANSAKSI MODEL MUDHARABAH  
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Pembimbing : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

(.....)

Penguji : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2004

Pukul 11.00 s/d 12..00 WIB

Hasil / Nilai : 3,72 / A-



Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana UII

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH., M.Si.



**MAGISTER STUDI ISLAM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **NOTA DINAS**

**No : 109/PS-MSI/ND/IX/2004**

TESIS berjudul : **PROBLEM TRANSAKSI MODEL MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Ditulis oleh : Sumiyanto

NIM : 2021003

Konsentrasi : Ekonomi Islam


Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 September 2004

Ketua Program,

Uj. Kabid Akademik



  
Drs. H. Asmuni, MA



Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam (S-2)  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## PERSETUJUAN

TESIS berjudul **Problem Transaksi Model Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta)** yang ditulis oleh Sumiyanto, telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim penguji Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 September 2004

Pembimbing

Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan Mengharap RidhaMu yaa Allah  
Kupersembahkan Tesis ini Untuk Istriku tercinta  
Sofianasari  
Dan ke empat anakku Rasyid, Husna, Asfa dan Arina  
Serta Seluruh Pengemban Risalah dakwah di hamparan  
Bumi ini.**

# MOTTO

**Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami,  
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.  
Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta  
orang-orang yang berbuat baik.  
( Q.S. Al An-kabüt : 69)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, Amin. Karena karunia dan nikmat dari Allah jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan program pasca sarjana (S.2) Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam pada Universitas Islam Indonesia (UII) dan dapat menyusun tesis dengan judul : **Problem Transaksi Model Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta** sebagai salah satu syarat penyelesaian program pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sungguh merupakan pencerahan bagi penulis, ketika Allah swt mentakdirkan penulis dapat mengenyam pendidikan di MSI UII, sebab sejak awal penulis memang berniat untuk mencari ilmu, terutama dalam bidang Ekonomi Islam, Dan alhamdulillah penulis mendapatkan nilai tambah yang begitu banyak selama berinteraksi dengan para dosen dan stakeholder yang ada di lingkungan MSI ini, semoga jerih payah ini mendapatkan barokah dari Allah swt. Amin.

Masih terngiang dalam memori penulis, ketika proses penentuan judul di atas, pertama penelitian ini dihadapkan kepada bapak Edy Suandi Hamid dosen pembimbing kami, Beliau langsung memberikan nasehat kepada penulis “Seandainya proses bimbingan ini melewati deadline 6 bulan maka akan aku kembalikan proses bimbingan ini kepada akademik,” sungguh kata-kata itu tadinya menimbulkan keraguan pada penulis, namun sekaligus sebagai pemicu untuk menambah motivasi penulis, sehingga berdampak pada penambahan energi tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini, keraguan ini muncul memang sangat wajar, mengingat dalam waktu yang sama amanah yang lain bersamaan muncul, terima kasih pak Edy, atas nasehatnya..

Sudah menjadi kesengajaan penulis untuk mengambil judul tesis di atas, mengingat institusi BMT yang merupakan salah satu *Agent of Change* dalam

pemberdayaan ekonomi umat, yang selama ini terabaikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, akan tetapi masih tetap eksis dan seakan tak tergoyahkan di tengah hiruk pikuk hegemoni ekonomi kapitalistik. Masih terlalu sedikit penelitian-penelitian tentang persoalan BMT ini, bahkan lembaga yang concern terhadap keberadaan institusi BMT ini boleh dikatakan masih sangat langka. Faktor inilah salah satu motivasi penulis untuk mengangkat judul di atas.

Jujur penulis akui bahwa tesis ini terselesaikan karena kebaikan berbagai pihak, berupa dorongan, arahan, motivasi, saran dan doa dari teman-teman seperjuangan oleh karena itu sewajarnya penulis haturkan terima kasih, *jazakumullaahu khairan katshiiiran*, terutama kepada :

1. Bapak DR. H. Lutfi Hasan MS, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, semoga beliau selalu mendapat kekuatan dan barokah dari Allah swt.
2. Bapak DR. H. Amir Mu'allim, MIS, Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta yang pengabdian dan dedikasi beliau begitu besar terhadap pengembangan MSI ke depan.
3. Bapak DR. Edy Suandi Hamid, M.Ec.dosen pembimbing tesis ini atas ketulusan dan arahan yang begitu bermanfaat bagi penulis terutama dalam pengembangan metodologi penulisan riset penulis untuk masa yang akan datang.
4. Bapak Drs. Asmuni, MA selaku Ketua Bidang akademik program Pascasarjana Studi Islam UII Yogyakarta, atas saran dan motivasinya selama ini, yang tak jemu-jemu menanyakan tentang perkembangan Tesis penulis.
5. Bapak Ridwan, Mbak Ida, Mas Edy dan Mas Huda serta seluruh keluarga besar Puskopsyah Mitra Nugraha Yogyakarta terima kasih semuanya atas bantuan data primernya.
6. Kepada Mas Anwan, Mas Lukman, Mbak Aniek, Mbak Erni dan seluruh staf pegawai MSI , yang tak mungkin saya sebut satu persatu, terima kasih kepada semuanya yang telah melayani penulis begitu familiar dan tulus selama penulis jadi mahasiswa samapai terselesainya tesis ini, semoga Allah swt senantiasa merahmati beliau-beliau semua.

7. Kepada Mas Aria teman diskusi saya yang telah membantu pengetikan tesis ini terimakasih atas segala masukannya.
8. Kepada Istriku tercinta Ofi yang telah begitu tulus dan setia memahami kesibukanku, semoga menjadikan pahala dan manfaat bagi perjuangan kita. Amin.

Terakhir penulis ingin menyampaikan bahwa tesis ini adalah bagian dari perwujudan kerja kecil dari karya intelektual penulis, tentunya banyak kekurangan. Saran dan kritik senantiasa penulis harapkan. Penulis akan lebih bahagia jika masukan tersebut disertai dengan argumentasi yang ilmiah dan data empiris sehingga dapat memberikan pencerahan dan menambah wawasan penulis..

Pada Akhirnya hanya kepada Allahlah kami menyembah dan mengharap pertolonganNya. Amin.

Yogyakarta, 1 September 2004

Sumiyanto, SE

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987  
tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāw	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعلدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

## III. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis 1

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	fathah + yā' mati	ditulis	ā
	تسمى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	كرم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + yā' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>hainakum</i>
2.	fathah + wāwu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VII. Kata Sandang Alif +Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PENGESAHAN .....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Sistematika Pembahasan .....	4
<b>BAB II : KERANGKA TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	6
B. Lembaga Keuangan Syariah .....	8
C. <i>Mudharabah</i> .....	9
1. Asal Mula <i>Mudharabah</i> .....	9
2. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> .....	10
a. <i>Mudharabah Muthlaqah</i> .....	10
b. <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	10

D. Manfaat <i>Syirkah Mudharabah</i> .....	11
E. Berbagai Masalah Penerapan <i>Mudharabah</i> di Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya .....	14
F. Pengertian <i>Akad Mudharabah</i> .....	17
G. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	18
H. Nisbah Keuntungan .....	20
I. Penerapan <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan Syariah .....	25
J. Bentuk-Bentuk <i>Mudharabah</i> .....	28
K. <i>Incentive-Compatible Constraints</i> .....	30

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tahapan Penelitian .....	38
1. Pralapanan.....	38
2. Kegiatan lapangan .....	38
3. Analisis Deskriptif .....	38
B. Desain Penelitian .....	39
1. Waktu penelitian .....	40
2. Lokasi penelitian .....	40
3. Populasi dan Sampel .....	40
C. Metode Pengumpulan Data.....	41
1. Data Primer .....	41
2. Data Sekunder .....	42
D. Teknik Analisis Data .....	43
1. Analisis Faktorial .....	43
2. Analisis Regresi Berganda .....	44
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data .....	45
4. Menilai <i>Goodness of Fit</i> Model Regresi .....	50
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	50
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	51
c. Koefisien Determinasi .....	52

5. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik .....	53
a. Autokorelasi .....	53
b. Heteroskedastisitas .....	55
c. Multikolinieritas .....	56

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Uji Validitas Dan Reliabilitas .....	58
B. Karakteristik Responden .....	61
1. Jenis Kelamin Respoden .....	61
2. Umur Responden .....	62
3. Tingkat Pendidikan .....	62
C. Karakteristik Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	64
1. Prosentase Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	64
2. Jenis <i>Mudharabah</i> .....	64
3. Jumlah Persen Mutlaqah .....	65
4. Jumlah Persen Muqayyadah .....	66
5. Jangka Waktu Kontrak <i>Mudharabah</i> .....	66
6. Jumlah Persen Total Portfolio .....	67
D. Atribut Proyek .....	68
1. Penggunaan Sistem Akuntansi .....	68
2. Tingkat Return Pasti .....	68
3. Tingkat Resiko Proyek Minimal .....	69
4. Jumlah Biaya Pemantauan Kecil .....	69
E. Atribut Mudharib .....	71
1. Pengusaha Yang Familiar .....	71
2. Kemampuan Pengusaha Mengoreksi Risiko .....	71
3. Pengusaha Memiliki Usaha Yang Berkembang .....	72
4. Pengusaha Mempunyai Keahlian .....	73
5. Kemampuan Mengartikulasi .....	73
6. Usia Minimal Perusahaan.....	74
7. Track-Record Pengusaha .....	75

8. Rekomendasi Sumber Terpercaya .....	75
9. Barang Jaminan Sebanding .....	76
F. Kepatuhan mudharib .....	77
1. Realisasi 100% Dana Yang Dibutuhkan .....	77
2. Hasil Usaha Dibagi Berdasar Nisbah Keuntungan .....	78
3. Nisbah Revenue Sharing .....	79
4. Profit and Lose Sharing .....	79
5. Kerugian Berdasar Besar Aset .....	80
G. Prasyarat-Prasyarat .....	81
1. Bagi Hasil Sesuai Kesepakatan .....	81
2. Periode Pelaporan Bulanan .....	82
3. Melebihi Target Akan Diberi Reward .....	83
4. Target Kurang Akan Diberi Pinalti .....	83
5. Laporan Keuangan Yang Teraudit .....	84
H. Jenis Proyek Prioritas Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	85
I. Analisis Regresi Berganda .....	86
1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .....	86
a. Uji Autokorelasi .....	87
b. Uji Heteroskedastisitas .....	88
c. Uji Multikolinieritas .....	90
2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	92
3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	92
4. Uji Statistik R <sup>2</sup> .....	93
J. Implikasi Ekonomi .....	94

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Ranking Produk yang Diminati .....	3
Tabel II.1.	<i>Neraca Bank Syariah</i> .....	28
Tabel II.2	<i>Incentive-Compatible constraints</i> dalam kontrak bagi hasil .	37
Tabel III.1	Diskripsi Variabel dan Pertanyaan Penelitian .....	45
Tabel III.2.	ANOVA untuk Analisis Regresi .....	52
Tabel IV.1.	Koefisien Validitas .....	59
Tabel IV.2.	Data Koefisien Reliabilitas .....	60
Tabel IV.3.	Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	61
Tabel IV.4.	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
Tabel IV.5.	Distribusi Responden Berdasarkan Umur .....	62
Tabel IV.6.	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	62
Tabel IV.7.	Tahun BMT Berdiri.....	63
Tabel IV.8.	Prosentase Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	64
Tabel IV.9.	Jenis <i>Mudharabah</i> .....	65
Tabel IV.10.	Persen Mutlaqah .....	65
Tabel IV.11.	Persen Muqayyadah .....	66
Tabel IV.12.	Jangka Waktu Kontrak <i>Mudharabah</i> .....	66
Tabel IV.13.	Jumlah Persen Total Portofolio.....	67
Tabel IV.14.	Penggunaan Sistem Akuntansi .....	68
Tabel IV.15.	Tingkat Return Pasti .....	68
Tabel IV.16.	Resiko Minimal .....	69
Tabel IV.17.	Jumlah Biaya Pemantauan Kecil .....	70

Tabel IV.18.	Atribut Proyek.....	70
Tabel IV.19.	Pengusaha Familier .....	71
Tabel IV.20.	Pengusaha Mengoreksi Resiko .....	71
Tabel IV.21.	Pengusaha Memiliki Usaha .....	72
Tabel IV.22.	Pengusaha Mempunyai Keahlian .....	73
Tabel IV.23.	Kemampuan Mengartikulasi Tujuan .....	73
Tabel IV.24.	Usia Usaha Dua Tahun .....	74
Tabel IV.25.	Track Record Baik .....	75
Tabel IV.26.	Rekomendasi Dari Sumber Terpercaya .....	75
Tabel IV.27.	Barang Jaminan yang Sebanding .....	76
Tabel IV.28.	Atribut Mudharib.....	77
Tabel IV.29.	Realisasi Keseluruhan Kebutuhan Dana .....	78
Tabel IV.30.	Hasil Usaha Dibagi Berdasar Nisbah Keuntungan.....	78
Tabel IV.31.	Nisbah Revenue Sharing .....	79
Tabel IV.32.	Profit and Lose Sharing .....	79
Tabel IV.33.	Tanggung Jawab Berdasar Aset yang Disertakan.....	80
Tabel IV.34.	Kepatuhan Mudharib.....	81
Tabel IV.35.	Bagi Hasil Sesuai Kesepakatan.....	82
Tabel IV.36.	Periode Pelaporan Bulanan .....	82
Tabel IV.37.	Melebihi Target Akan Diberi Reward.....	83
Tabel IV.38.	Target Kurang Akan Diberi Pinalti .....	83
Tabel IV.39.	Laporan Keuangan Yang Teraudit .....	84
Tabel IV.40.	Prasyarat-Prasyarat.....	85

Tabel IV.41. Jenis Proyek Prioritas .....	85
Tabel IV.42. Uji Heteroskedasitas.....	89
Tabel IV.43. Korelasi Antar Variabel.....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. <i>Evolusi Mudharabah</i> .....	27
Gambar II.2. Bentuk-Bentuk <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah .....	30
Gambar III.1 Kriteria Pengujian Hipotesis .....	50
Gambar III.2 Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis $H_0$ dan $H_a$ .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian, baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.<sup>1</sup>

Konsep inilah sesungguhnya yang menjadi produk unggulan perbankan syariah. Dengan sistem bagi hasil ini perbankan syariah dalam mengambil keuntungannya tidak terjebak pada pola suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi mereka akan mampu mendapatkan hasil yang kompetitif ketika kinerja mitra (nasabah) semakin meningkat.

Namun demikian pada kenyataannya, pembiayaan murabahah dengan konsep jual beli sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi karena, menurut Choudury pembiayaan murabahah cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi para *shareholder*. Kegiatan bank syariah tidak hanya untuk kepentingan *shareholder* melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholder* lainnya guna dapat berkomunikasi dalam mencapai sasarnya, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*, Ekonosia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, (2001), hal.3

Mannan lebih menekankan bahwa bank syari'ah memiliki tanggungjawab dalam melayani masyarakat menengah ke bawah.

Berdasarkan uraian di atas, Lembaga keuangan syari'ah (BMT) memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan dapat dilakukan melalui pembiayaan pada perusahaan-perusahaan besar, menengah, dan juga kecil. Hal ini hanya terjadi bila *portofolio* pembiayaan lembaga keuangan syariah yang sampai saat ini masih didominasi *murabahah* (yang sebagian besar masih konsumtif) beralih pada skim-skim bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua skim ini lebih mencerminkan investasi jangka panjang dan akan memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian.

*Skim mudharabah* adalah skim yang paling sulit dalam penyalurannya karena 100% modal dari bank, dan bila terjadi kerugian sepenuhnya di tanggung bank, sedangkan *mudharib* atau pemakai dana hanya kehilangan tenaga dan waktu. Kecenderungan yang masih terfokus pada *murabahah* yang konsumtif, belum sepenuhnya melakukan pembiayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM) dan masih rendahnya pembiayaan *mudharabah*, karena adanya resiko yang cukup besar pada *skim mudharabah* dan adanya anggapan pembiayaan UKM mengandung resiko yang cukup besar pula.

Data di bawah ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk *mudharabah* masih kecil.

**Tabel L1**  
**Ranking Produk yang Diminati**

Produk	Ditawarkan (frekwensi)	Ranking Produk		
		Paling diminati (frekwensi)	Cukup diminati (frekwensi)	Kurang diminati (frekwensi)
Mudharabah	2	0	1	1
Murabahah	4	2	1	0
Musvarakah	1	0	0	1
Qardhul-hasan	4	2	1	0
Ba'i Bithaman ajil	4	1	2	0

Sumber: *Centre of Business and Islamic Economics Studies (1999) II.*<sup>2</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka permasalahan akademik yang muncul adalah:

1. Atribut apa yang harus diperhatikan oleh *ṣahib al-māl* terhadap mudhorib untuk transaksi mudharabah.
2. Ciri-ciri proyek yang bagaimana yang harus diperhatikan oleh *ṣahib al-māl* untuk transaksi mudharabah.
3. Bagaimana minat *ṣahib al-māl* untuk transaksi pembiayaan mudharabah?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Untuk memberikan gambaran tentang transaksi mudharabah yang merupakan salah satu produk unggulan lembaga keuangan syaria'ah guna memberikan alternatif pembiayaan kepada nasabah.

<sup>2</sup> *ibid*, hal. 122

2. Untuk melakukan kajian ulang tentang transaksi model mudharabah agar akad ini mampu menjadi salah satu skim pembiayaan yang mudah dan diminati oleh nasabah lembaga keuangan syari'ah.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara sistematis dalam beberapa bab dan keseluruhan bab yang ada dirancang dengan baik sehingga menggambarkan secara utuh alur pemikiran dan seluruh proses penelitian.

Penelitian ini diawali dengan bab satu, Pendahuluan. Pada bagian ini akan digambarkan secara komprehensif mengenai alasan yang menjadi dasar penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Kerangka Teori. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian Mudharabah, landasan syari'ah, syarat dan rukun, ketentuan umum mudharabah, hukum yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian, aplikasi dalam lembaga keuangan, manfaat mudharabah dan contoh kasus.

Bab tiga, Metodologi Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari prosedur pengumpulan data dan alat serta prosedur analisis tentang pelaksanaan transaksi model Mudharabah pada lembaga keuangan syariah BMT-BMT di Yogyakarta.

Bab empat, Analisis dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan analisis ekonomi Islam tentang pelaksanaan transaksi model Mudharabah pada lembaga keuangan syariah BMT-BMT di Yogyakarta.

Bab lima, Kesimpulan dan Saran. Bagian ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diambil penulis berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pelaksanaan transaksi model mudharabah. di lembaga keuangan syariah BMT.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terhadap produk-produk BMT telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Ada beberapa penelitian namun kebanyakan masih tinjauan pustaka. Dan ada buku terbaru karangan Drs. Muhammad Mag. dengan judul *Konstruksi Mudharabah dalam bisnis syari'ah* akan tetapi masih belum mengkaji secara detail tentang persoalan *mudharabah* dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah.

Sesungguhnya lembaga keuangan syariah adalah *core productnya* ditujukan untuk produk syirkah (*agency* maupun *partnership*), yaitu: musyarokah dan *Mudharabah* meskipun produk lainnya juga bisa dioperasikan juga, namun kenyataannya lembaga keuangan syariah di dunia ini masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan konsep jual beli (*tijaroh*). Hampir semua bank syariah di dunia di dominasi dengan pembiayaan *murobahah*, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali di dua negara yaitu Iran (48 % dan Sudan (62%). Disamping itu Ibrahim Wade mengatakan, bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15 % per tahun<sup>1</sup>. Mengembangkan produk investasi atau pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Adiwarmanto A. Karim, "Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan strategi Pengembangan," *Orientasi Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial*, Edisi 3, Tahun III, April 2001, hal. 33

masyarakat. Hingga saat ini sebagian besar 71,2 % pembiayaan yang diberikan perbankan syariah berbentuk *murobahah*.

Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam mengapa skim pembiayaan *musyarokah* 5,3 % dan *Mudharabah* 15,1 % dipandang sebagai mengandung resiko yang lebih tinggi sehingga relatif terbatas penggunaannya.<sup>2</sup>

Kesenjangan teori dengan realitas mekanisme operasi produk yang berbasis *profit and lose sharing* (PLS), tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak sebab dan faktor. Faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: faktor internal lembaga keuangan, mungkin belum dipahami secara baik oleh kalangan internal lembaga keuangan atas mekanisme kerja produk *mudharabah*, karena didalamnya syarat risiko yakni yang berkaitan dengan masalah agensi. Alasan ini dapat muncul karena faktor eksternal lembaga keuangan, yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan bank jenis *mudharabah*. Yang dimaksud dengan kondisi masyarakat adalah keadaan tingkat kejujuran dan keamanan masyarakat dalam menjalankan produk *mudharabah*. Sebab pembiayaan *mudharabah* harus didukung dengan kondisi masyarakat seperti itu, dengan kata lain disamping persyaratan teknik administrasi, kontrak *mudharabah* akan berjalan jika terdapat mekanisme keterbukaan (transparansi) dan keadilan.

Kontrak *mudharabah* adalah kontrak menanggung untung atau rugi antara pemilik dana (bank) dengan nasabah (agents). Pada hubungan kontrak bisnis seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak (pemilik dana

---

<sup>2</sup> Majalah Modal, *Pesantren Incorporated*, No, 17/II-Maret 2004, hal. 20

dengan nasabah) dalam hal untung maupun kerugian bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak utamanya pihak nasabah tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktifitas *adverse selection* dan *moral hazard*. Dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah *asymmetric information*. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang syarat dengan aktivitas *asymmetric information*.

*Asymmetric information* merupakan bentuk penyimpangan dalam kontrak *mudharabah*. Penyimpangan ini sebaiknya diminimalisir dalam rangka untuk mengoptimalkan hasil. Hal ini dapat terjadi jika ada penetapan struktur insentif. Cara-cara untuk mengendalikan *asymmetric information* dalam kontrak *mudharabah*, yang dikenal dengan *incentive-compatible constrain*. Dengan kata lain masalah penting yang perlu dicermati dalam kontrak *mudharabah* adalah memperkecil terjadinya *asymmetric information*, di mana persoalan ini merupakan bagian dari masalah agensi dalam suatu kontrak keuangan.

## **B. Lembaga Keuangan Syariah**

Ketika muncul Lembaga Keuangan Syariah (BMT) maka propagandanya dikatakan sebagai lembaga keuangan bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan BMT dengan LKM yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi BMT.

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts*, Padahal kita telah membahas bahwa selain *natural uncertainty contracts*, fiqh Islam juga mengenal *natural certainty contracts*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktek Lembaga Keuangan Syariah (BMT). Namun sebaliknya, praktek BMT belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab selain sistem bagi hasil ada sistem jual beli, sewa menyewa, dll. Dengan demikian BMT memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan LKM, sebab selain dengan sistem bagi hasil, dapat juga dilakukan dengan sistem jual beli atau sewa menyewa.

### **C. Mudharabah**

#### **1. Asal Mula Mudharabah**

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya *memukul* atau lebih tepatnya *proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha*.<sup>3</sup> Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungannya usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatannya dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syafii Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)

<sup>4</sup> *ibid*

## 2. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi dua jenis yaitu : *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>5</sup>

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Transaksi yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣahib al-māl* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh Ulama Salaf ash Shalih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari (*ṣahib al-māl*) ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah/spesified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣahib al-māl* dalam memasuki dunia usaha.

Mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset non moneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari hasil usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus mengembalikan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dengan dalam usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus

---

<sup>5</sup> *ibid*, hal.173

mampu mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada akhir masa kontrak.

Karena *mudharabah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak, maka *mudharib* pengelola berkontribusi kerja dan keahliannya. Kontribusi *mudharib* dapat berupa tugas manajerial, marketing, entrepreneurship secara umum.

Demi mengatur kontribusi *mudharib*, para Ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan adalah hak eksekutif *mudharib* dan shahibul maal tidak turut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun mazhab Hambali membolehkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- 2) Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat membantu upaya mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada kebiasaan tersebut.
- 4) Pengelolaan harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *mudharabah*.

#### **D. Manfaat Syirkah *Mudharabah*:**

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil, pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan

- secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
  - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
  - e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Manfaat yang didapat oleh bank adalah keuntungan yang bisa meningkat jika nasabah jujur dan bisnis meningkat. Sedangkan risiko yang harus diantisipasi antara lain kemungkinan kelalaian atau pengkhianatan nasabah. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Oleh karena itu upaya untuk memutar modal dalam investasi, sehingga mendatangkan return merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu ajaran tentang mekanisme investasi bagi hasil harus dikembangkan.

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *ṣahib al-māl* dengan *mudharib*. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi, barang

maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *mudharabah* atau *qirod*. *Qirod* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirod* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah : berapa banyaknya modal; berapa nisbah yang disepakati; berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor yang efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah *return* (laba aktual).

Berdasarkan hal di atas, maka dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk tenaga adalah tidak

dapat diterima. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa Islam. Hubungan formula tersebut dilukiskan sebagai berikut:<sup>6</sup>

$$Y = (QR) \nu W$$

dimana

- Y = Pendapatan
- Q = Nisbali bagi hasil
- R = Return Usaha
- $\nu$  = Tingkat pemanfaatan harta
- W = Harta yang ditabung

Formula ini dapat diterapkan sebagai pengganti formula *time value of money*. Karena formula ini tidak menggunakan mekanisme bunga. Akan tetapi menggunakan dasar mekanisme bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara riil. Dengan formula tersebut, yang memberikan nilai ekonomi adalah pemanfaatan waktu yang ada. Sehingga di dalam Islam yang ada hanyalah *economic value of time* bukan *time value of money*.

#### **E. Berbagai Masalah Penerapan *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya**

Kemitraan bisnis syirkah, termasuk di dalamnya kemitraan *mudharabah*, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian.

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Ekonosia, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UJI, 2001), hal. 40.

Seorang peneliti tamu pada *Oxford Centre for Islamic Studies* mengidentifikasi lima hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank Islam,<sup>7</sup> *Pertama*, sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. *Kedua*, pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka, lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya. Pada umumnya, yang banyak meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang tingkat keuntungannya rendah. *Ketiga*, pengusaha dengan bisnis berisiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil. Kebanyakan yang memilih model bagi hasil ini adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk misalnya mereka yang baru terjun ke dunia bisnis. *Keempat*, untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimistis. Hal ini akan menyulitkan bank di kemudian hari. *Kelima*, banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan.

Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya, pihak pengusaha membukukan keuntungan besar. Dalam istilah ekonomi, masalah kedua, ketiga, dan keempat disebut *adverse selection*, sedangkan masalah kelima disebut *moral hazard*.

---

<sup>7</sup> Adiwirman A Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hal. 83 -84.

Karenanya, tidak heran bila pembiayaan bagi hasil ini kurang diminati bank-bank Islam. Faisal Finance Institution Turki, misalnya, pembiayaan bagi hasil hanya 0,7% dari total kreditnya (per 1993). Bank Islam Malaysia Berhad hanya 1,7% (1994); di Faisal Islamic Bank of Bahrain 7,6% (1993), di Islami Bank Bangladesh Ltd. 3,2% (1993), di Dubai Islamic Bank 3,7% (1992), di Jordan Islamic Bank 2,8% (1993). Tentu saja ada pengecualian. Di Sudan, pembiayaan bagi hasil mencapai 62% dari total kreditnya, begitu pula di Iran yang mencapai 49%. Untuk mengurangi *moral hazard* dan *adverse selection*, penelitian itu menyarankan pembiayaan bagi hasil berjangka pendek, misalnya berdasarkan *job order purchase contract* atau *factoring*.<sup>8</sup>

Peneliti tamu berkebangsaan Indonesia ini lebih lanjut menjelaskan bahwa keberhasilan Sudan dan Iran menerapkan pembiayaan bagi hasil disebabkan adanya dua faktor yang tidak dimiliki negara lain. *Pertama*, struktur masyarakat yang parternalistis dengan peran sentral ulama dalam kehidupan masyarakat. Ketergantungan masyarakat kepada ulama sebagai tokoh sentral menyebabkan persoalan *adverse selection* dan *moral hazard* tidak terjadi atau paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin. *Kedua*, adanya *wilayaful hisba*, yaitu semacam perangkat polisi ekonomi lengkap dengan pengadilan niaga yang segera menyelesaikan perselisihan bisnis.

Indonesia patut mendapat acungan jempol dalam keberaniannya menerapkan pembiayaan bagi hasil. Dalam usianya yang masih sangat muda, Bank Muamalat telah menyalurkan 15% dari pembiayaannya dengan sistem bagi

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 83

hasil, bahkan pada akhir 2000 mencapai 51% dari pembiayaannya disalurkan dengan sistem bagi hasil. Patut dicatat, perubahan ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, adanya kredit program pemerintah berbentuk KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang harus disalurkan secara bagi hasil. *Kedua*, banyaknya pembiayaan murabahah yang bermasalah akibat dampak krisis ekonomi, yang dikonversi menjadi pembiayaan bagi hasil. Padahal Indonesia, paling tidak di perkotaan, tidak memiliki kedua faktor yang dimiliki Sudan dan Iran.

#### **F. Pengertian Akad *Mudharabah***

*Mudharabah*<sup>9</sup> adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang<sup>10</sup>, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma'<sup>11</sup>.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad

---

<sup>9</sup> *Mudharabah* disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Makna keduanya sama. *Mudharabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz (Adiwarman A Karim, 2004, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 2, PT Raja Grafindo, Jakarta).

<sup>10</sup> Kala itu Nabi Muhammad SAW. Berusia kira-kira 20-25 tahun, dan belum menjadi Nabi (Adiwarman A Karim, 2004, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 2, PT Raja Grafindo, Jakarta).

<sup>11</sup> M. Anwar Ibrahim, "Konsep Profit dan Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab" Makalah tidak diterbitkan, hal. 1-2. Menurut Alquran, lihat misalnya dalam QS (73:20). Menurut Sunnah, di antaranya hadits Ibnu Abbas ra., bahwa nabi mengakui syarat-syarat *mudharabah* yang ditetapkan Al-'Abbas bin Abdul Muthalib kepada *mudharib*. Menurut Ijma, karena sistem ini sudah dikenal sejak zaman nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak yang mempraktikkannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

saw. ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*ṣahib al-māl*)<sup>12</sup> sedangkan Nabi Muhammad saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Nah, bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah *persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain*.<sup>13</sup>

### G. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah keuntungan

*Pelaku.* Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣahib al-māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

---

<sup>12</sup> Atau disebut juga *rāb al-māl*.

<sup>13</sup> M. Anwar Ibrahim, *op.cit.* hal. 1.

*Objek.* Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.<sup>14</sup> Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *ṣahib al-māl*. Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharab* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *ṣahib al-māl* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusaknya sahnya akad.<sup>15</sup>

*Persetujuan.* Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara erla bersepakat untuk mengikatkan diri dalam

---

<sup>14</sup> Al-Kasani, *Al-Badāi'*, vol. 6, hal. 82; *Asy Syarbini, Mughni Muhtāj*, vol. 3 hal. 310; Ibnu Rusyid, *Bidāyatul Mujtahid*, vol. 2, hal. 232; Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, vol. 5, hal. 15; Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*, vol. 9, hal. 169; *Az-Zaila'i, Tabyin Al-Haqaiq*, vol. 5, hal. 53

<sup>15</sup> *Asy-Syarbini, Mughni Muhtaj*, vol.2. hal. 310; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 5, hal. 27; *Assirkhisi, Al-Mabsuth*, vol. 22. hal. 29; *Khasiyah Ad-Dassuqi'aal Asy Asyarhil Kabir*, vol. 3, hal. 464.

akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

*Nisbah keuntungan*. Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

## H. Nisbah Keuntungan

1. *Prosentase*. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1<sup>16</sup>. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan,<sup>17</sup> bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahib al-māl* mendapat Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu.

---

<sup>16</sup> Namun, Nisbah ini tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-māl* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja (Adiwarman A Karim, 2004, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 2, hal. 195).

<sup>17</sup> Setiap muslim terikat pada syarat yang disepakati (*Al-Kasani, Al-Badā'i*, vol. 6, hal. 84; *Asy-Syarbini, Mughni Muhtāj*, vol. 2, hal. 116, *At-Bahuti, Kasyful Qina'*, vol. 3, hal. 513)

2. *Bagi Untung dan Bagi Rugi*. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rupiah tertentu.

Bagaimana halnya bila bisnis itu alih-alih untung, tetapi malah merugi? Apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah? Jawabnya tidak. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai *nisbah keuntungan*, bukan *nisbah* saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

Mengapa terjadi perbedaan ini? Mengapa kalau untung, pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi modal? Hal ini sebenarnya telah kita bahas pada bab sebelumnya. Jawabnya adalah karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk mengabsorpsi/menikmati untung. Karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain

halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *ṣahib al-māl* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial) *ṣahib al-māl* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *ṣahib al-māl*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Mengapa terdengar tidak adil? Mengapa harus menanggung kerugian 100% sementara *mudharib* tidak harus menanggung kerugian apa pun? Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnisnya itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudhrabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

3. *Jaminan*. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena

*mudharib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *ṣahib al-māl* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya.<sup>18</sup> Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.

Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *ṣahib al-māl* dalam mengelola dana dengan seizin *ṣahib al-māl*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati.<sup>19</sup> *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *ṣahib al-māl* sehingga *ṣahib al-māl* dirugikan.<sup>20</sup> Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *ṣahib al-māl* dibolehkan meminta

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa-Aidlatuhu*, vol. 5, hal. 195-6.

<sup>19</sup> Al-Kasani, *Al-Badāi'*, vol. 6, hal. 86; Asy-Syarbini, *Mughni Muhtāj*, vol. 2, hal. 322; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 5, hal. 49

<sup>20</sup> Al-Kasani, *Al-Badāi'*, vol. 6, hal. 201; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 5, hal. 9; *Ad-Dardir, Aqrabul Masalik*, vol. 2, hal. 530; At-Bahuti, *Kasyful Qina*, vol. 2, hal. 520; Assirkhisi, *Al-Mabsuth*, vol. 22, hal. 133

jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *ṣahib al-māl* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari moral *hazard mudharib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *ṣahib al-māl*.

4. *Menentukan Besarnya Nisbah*. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *ṣahib al-māl* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai *special nisbah*. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

5. *Cara Menyelesaikan kerugian.*<sup>21</sup> Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal

#### **L. Penerapan *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah**

Sejauh ini, skema *mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *ṣahib al-māl* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *ṣahib al-māl* (sebagai *surplus unit*) dengan *mudharib* (sebagai *deficit unit*).<sup>22</sup> Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

*Mudharabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *ṣahib al-māl* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Ṣahib al-māl* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik-profesionalitas maupun karakternya.

---

<sup>21</sup> M. Anwar Ibrahim, hal. 5-6

<sup>22</sup> *Surplus unit* adalah pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (yakni pemilik modal), sedangkan *deficit unit* adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk usaha (yakni pengusaha).


Modus *mudharabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal<sup>23</sup>:

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *ṣahib al-māl* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *ṣahib al-māl* dengan *mudharib*. Jadi, terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*. Hal ini diperlihatkan dalam Gambar II.1 di bawah.

---

<sup>23</sup> M. Anwar Ibrahim, *Konsep*, hal. 6-7



Gambar II.1. Evolusi Mudharabah, *Direct Financing* → *Indirect Financing*

Dalam skema *indirect financing* di atas, bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Nah, keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3.

Proses inilah yang dipotret dalam neraca bank syariah, sehingga neraca suatu bank syariah pada dasarnya akan tampak sebagai berikut:

Tabel II.1. Neraca Bank Syariah

<b>Aktiva</b>	<b>Pasiva</b>
<i>Penyaluran Dana (Financing &amp; Investment)</i>	<i>Sumber Dana (Funding)</i>
<i>Non-Earning Assets:</i>	<b>Current Liabilities</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kas</li> <li>• Giro pada BI</li> </ul>	
<i>Earning Asstes:</i>	<i>Dana Pihak Ketiga:</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat berharga</li> <li>• Pembiayaan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murabahah</li> <li>2. Ijarah</li> <li>3. IMBT</li> <li>4. Mudharabah</li> <li>5. Musyarakah</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giro wadiah</li> <li>• Tabungan Mudharabah</li> <li>• Deposito Mudharabah</li> </ul>
<i>Fixed Assets</i>	<i>Stockholders' Equity</i>

#### J. Bentuk-Bentuk Mudharabah


Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak di mana *ṣahib al-māl* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*.<sup>24</sup> Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqoh*, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *unrestricted investment account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *ṣahib al-māl* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa Inggris, *restricted investment account*).

<sup>24</sup> Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu yang sudah kita singgung di atas, yakni berdasarkan hubungan langsung dan personel yang melibatkan kepercayaan/amanah yang tinggi (Adiwarman A Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, 2004, Edisi 2, hal 200).

Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni, *mutlaqoh* dan *muqayyadah*.

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke kelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*.



Gambar II.2. Bentuk-Bentuk *Mudharabah* di Bank Syariah

Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

#### J. *Incentive-Compatible Constraints*<sup>25</sup>

Pada bagian terdahulu dari bab ini kita telah menyinggung ciri khas pembiayaan *mudharabah* yang menuntut saling percaya yang tinggi antar-nasabah dengan bank. Kenyataan ini menjadikan pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan *assymmetric information* dan *moral hazard*.

Bank syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan

<sup>25</sup> Adiwarmarman A. Karim, "Incentive-compatible constraints for Islamic banking: some lessons from Bank Muamalat, ", dalam *Islamic Banking and Finance: New Perspective of Profit-Sharing and Risk*, ed. Munawar Iqbal dan David T. Llewellyn. (UK: Edward Legar Publishing, Ltd. Cheltenham, 2002), hal. 95-108.

yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian, terjadi *assymmetric information* di mana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank.

Pada saat yang sama timbul *moral hazard* dari *mudharib*, yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahib al-mal* (dalam hal ini bank syariah dan nasabah pemilik dana pihak ketiga).

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko di atas, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive-compatible constraints*. Melalui *incentive-compatible constraints* ini, *mudharib* secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shahib al-māl*.

Pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi *incentive-compatible constraints*, yakni:

1. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth and/or collateral*)
2. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah (*lower operating risks*)

3. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*)
4. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non-controllable costs*).

### 1. *Higher Stake In Net Worth*

Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa:

#### a. Penetapan praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa:

Bila porsi modal *mudharib* dalam suatu usaha relatif tinggi, insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena ia juga akan menanggung kerugian atas tindakannya itu.

#### b. Penetapan agunan berupa *fixed asset*

Pengenaan jaminan juga akan mencegah *mudharib* melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (*character risk*).

#### c. Penggunaan Pihak Penjamin

Seringkali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal dekat karakter calon *mudharib*. Menghadapi situasi ini, bank dapat saja meminta agar calon *mudharib* menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon *mudharib*, dan bersedia menjadi penjamin atas *character risk* calon *mudharib*.

#### d. Penggunaan Pihak Pengambil Alih Hutang

Dalam beberapa kasus, pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban calon *mudharib* bila terjadi kerugian yang disebabkan *character risk* calon *mudharib*.

## **2. Lower Operating Risks**

Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa:

### **a. Penetapan Rasio Maksimal *Fixed Asset* terhadap *Total Asset***

Hal ini dimaksudkan agar dana *mudharabah* tidak digunakan untuk investasi pada *fixed asset* secara berlebihan. Misalnya ditentukan rasio maksimal sebesar 20%. Investasi berlebihan pada *fixed asset* akan berarti:

- 1) Besarnya biaya depresiasi, yang akan mendorong besarnya COGS (harga pokok penjualan). Ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan kurang kompetitif
- 2) Berkurangnya ketersediaan dana modal kerja, padahal tanpa modal kerja yang cukup segala investasi *fixed asset* yang telah dilakukan tidak dapat produktif
- 3) Penetapan Rasio Maksimal Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi

Hal ini dimaksudkan agar *mudharib* menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan operasional. Nah, tentu tidak ada pemilik dana yang mau membiayai bisnis seperti ini, karena tidak ada yang dapat dibagi hasilkan. Bila rasio ini mencapai 80%, berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20%; keuntungan inilah yang dapat dibagi hasilkan dengan pemilik dana. Untuk memastikan agar *mudharib* menjalankan bisnis *mudharabah*-nya dengan efisien, maka dapat ditetapkan syarat agar *mudharib* harus selalu menjaga rasio ini maksimal, misalnya 80%.

## **3. Unobservable Cash Flow**

Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa:

#### a. Monitoring Secara Acak

Inspeksi mendadak (sidak) sempat menjadi istilah populer di Indonesia yang menunjukkan keefektifan metode ini dalam mengatasi adanya arus kas yang tidak masuk ke kas negara. Dalam konteks pembiayaan *mudharabah*, ada jenis bisnis yang arus kasnya tidak dapat dilihat secara transparan. Bila banyak dari arus kas bisnis *mudharib* yang tidak dapat diketahui secara transparan oleh pemilik dana, besarlah dorongan supermarket yang seluruh transaksinya menggunakan *cash-register* pada toko yang transaksinya tidak menggunakan *cash register*. Monitoring penyimpangan arus kas. Cara ini biasanya diterapkan pada:

- 1) bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik
- 2) bisnis yang musiman atau berjangka pendek

#### b. Monitoring Secara Periodik

Monitoring secara periodik tentu saja lebih mahal biayanya dibandingkan monitoring secara acak, meskipun tujuannya sama. Dalam metode ini, *mudharib* didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana *mudharabah*. Cara ini biasanya diterapkan pada:

- 1) Bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik
- 2) Bisnis yang kontinu atau berjangka panjang
- 3) Laporan keuangan yang diaudit

Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Bila pada metode monitoring secara berkala *mudharib* dituntut untuk memberikan laporan periodik, pada metode ini, laporan tersebut akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga (*auditor*). Sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

#### **4. *Non-controllable Cost***

Dalam praktiknya, kovenan yang diterapkan berupa:

##### **a. *Revenue sharing***

Dalam bisnis yang biaya tidak terduganya besar, tentu hal ini akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan *mudharib* tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan oleh *mudharib*, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengharapkan keuntungan yang besar dari bisnis *mudharib* tersebut, yang juga berarti bagi hasil yang besar bagi pemilik dana. Namun, timbulnya biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh *mudharib* kepada pemilik dana, tentunya akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasilnya pun kecil.

Munculnya *non-controllable cost* ini dapat disebabkan oleh:

- 1) *Mudharib* mengetahui bahwa *nature of business*-nya mengandung *non controllable cost* yang tinggi, tetapi hal tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada pemilik dana

2) *Mudharib* mengetahui bahwa *nature of business-nya* mengandung *non controllable cost* yang tinggi, dan *mudharib* secara transparan menyampaikan hal ini kepada pemilik dana.

Jika *mudharib* telah menyampaikan secara transparan, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti pemilik dana sudah mengetahui risiko bisnis (*business risk*) yang dihadapinya.

Dalam hal *mudharib* tidak menyampaikan secara transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga ini, pemilik dana dapat menetapkan kovenan bahwa:

- 1) biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*
- 2) seluruh biaya ditanggung oleh *mudharib*, atau dengan kata lain, yang dibagihasilkan adalah *revenue*

#### b. Penetapan minimal profit margin

Ada kalanya *mudharib* lebih mementingkan volume penjualan yang besar dengan mengorbankan tingkat profit marginnya. Bila ia melakukan bisnis tersebut dengan modalnya sendiri, tentu hal itu sah-sah saja. Namun bila ia melakukan bisnis tersebut dengan modal orang lain, dalam hal ini pemilik dana dalam akad *mudharabah*, tentu ini dapat menzalimi pemilik dana.

Atau bayangkan suatu bisnis yang berkembang dengan cepat, didukung oleh biaya promosi yang besar. Volume usahanya meningkat tajam, ia pun melakukan ekspansi dengan membuka cabang-cabang baru. Jelas usaha *mudharib* ini sehat dan maju. Namun promosi yang besar dan ekspansi ini telah menyebabkan

keuntungan bisnis *mudharib* sangat kecil, sehingga bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana juga sangat kecil. Kondisi ini tentu zalim. Untuk menghindari hal seperti itu, pemilik dana dapat menetapkan kovenan minimal tingkat profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual oleh *mudharib* yang dibiayai oleh modal pemilik dana.

Tabel II.2 berikut memberikan rangkuman empat panduan dasar dalam *incentive-compatible* beserta aspek-aspeknya dalam berbagai skenario pembiayaan (mencakup *cooperative financing*, *cooperative's member financing*, *islamic rural bank financing*, dan *other commercial financing*).

Tabel II.2 Batasan prasyarat dalam kontrak bagi hasil <sup>26</sup>.

	<b>Mudharabah and Musyarakah financing</b>			
	<i>Cooperatif financing</i>	<i>Cooperative's member financing</i>	<i>Islamic rural bank financing</i>	<i>Other commercial financing</i>
<b>Net worth</b>				
Leverage ratio	No	No	Yes	No
Fixed assets collateral	Yes	Yes	No	Yes
<b>Kafalah</b>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Hawalah</i>	No	No	Yes	Yes
<b>High operating risks</b>				
Max. Fixed asstest to total asstes ratio	Yes	Yes	No	Yes
Max. Op. Costs to income ratio	No	No	Yes	Y/N
<b>Unobservable cash flow</b>				
Stochastic monitoring	Yes	Yes	No	Y/N
Periodic monitoring	No	No	Yes	Y/N
Audited finanical statement	No	No	Yes	Y/N
<b>Non-controllable costs</b>				
Revenue sharing	Yes	Yes	Yes	Yes
Min. Profit margin	Yes	Yes	Yes	Yes

Sumber: Adiwarman A. Karim, hal. 105

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 105

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan ini, secara rinci dilakukan tiga tahapan,<sup>1</sup> sebagai berikut:

##### 1. Pralapangan

Dalam tahapan pralapangan ini penulis melakukan kajian literatur (pustaka),<sup>2</sup> mulai dari Alquran, Sunnah, makalah, media informasi, atau pun penelitian dan tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan ekonomi Islam, terutama yang berhubungan dengan *mudharabah*.

##### 2. Kegiatan lapangan

Tahapan ini dimaksudkan untuk mencari data empirik yang dapat memberikan jawaban permasalahan pada tahap pertama (pralapangan). Penulis melakukan penghimpunan data di lapangan dengan lokasi penelitian pada BMT-BMT yang ada di Yogyakarta. Data yang digali adalah yang berkaitan langsung dengan dengan kebijakan pembiayaan atau proses manajemen investasi seperti : penentuan usaha yang dibiayai/alokasi asset, strategi yang dikembangkan, serta

---

<sup>1</sup> Seperti diungkapkan oleh Robert C. Bogdan bahwa penelitian dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) pra lapangan, 2) kegiatan lapangan, dan 3) analisis intensif. Lihat Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 11, (Bandung: Remeja Rosdakarya, 2000), hlm. 85, dari sumber asli Robert C. Bogdan, *Participant Observation in Organizational Settings*, (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1972).

<sup>2</sup> Telaah pustaka ini dibutuhkan untuk membuktikan secara empirik dan teoritik. Lihat Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 18-21).

pengawasan dan pengendalian pada kontrak pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT (BMT-BMT) yang bersangkutan.

### 3. Analisis Deskriptif

Penulis melakukan kajian data empirik yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka guna mencari kesesuaian dengan teori-teori ekonomi Islam.

#### **B. Desain Penelitian**

Penelitian adalah seluruh proses kegiatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam kegiatan ini terungkap adanya sejumlah usaha dan pengorganisasian yang sistematis untuk melakukan penyelidikan suatu masalah spesifik yang diperlukan pemecahannya.<sup>3</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu objek dengan mempelajarinya sebagai kasus. Penelitian ini diorientasikan untuk mengungkapkan praktek transaksi model *mudharabah* yang merupakan salah satu produk unggulan lembaga keuangan syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Cooper dan Emory, penelitian terdiri dan empat kategori desain penelitian yaitu pelaporan (*reporting*), gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*) dan ramalan (*prediction*).<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan kategori deskriptif/ analitik, yaitu dengan menguraikan

---

<sup>3</sup> Uma Sekaran, *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*, dalam M. Husein Sawit "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Perlukah Berbeda

<sup>4</sup> Dikutip oleh Winarno S., *Pengantar Penelitian Deskriptif*. (Bandung: ttp, 1989), hal.139.

pelaksanaan transaksi model *mudharabah* , yang kemudian dianalisa menurut perspektif ekonomi Islam.

Desain deskriptif kualitatif dan kuantitatif bertujuan untuk menguraikan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan fakta yang akurat.

Berkaitan dalam hal ini, jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan transaksi model *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah, dan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari pihak lain bukan dari lapangan yang fungsinya menunjang data primer.

#### 1. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan antara bulan Juni 2004 sampai dengan Juli 2004

#### 2. Lokasi penelitian

Adalah BMT-BMT yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, gejala-gejala, nilai test, dan peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>5</sup> Sesuai dengan pengertian di atas, yang dimaksud dengan populasi mencakup keseluruhan dari obyek yang diteliti dengan ciri-ciri atau sifat tertentu. Sementara itu, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

---

<sup>5</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1986), hal. 220.

dimiliki oleh populasi.<sup>6</sup> Mengacu pada deskripsi di atas, maka semua Dewan Direksi/pengelola manajemen BMT yang tersebar di Yogyakarta berpeluang untuk jadi sampel pada penelitian ini.

Untuk menentukan jumlah sampel, sebenarnya tidak ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi. Ketiadaan ketetapan yang mutlak itu tidak perlu menimbulkan keraguan peneliti, yang terpenting suatu pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat :

- a. Seluruh populasi yang diteliti dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya.
- b. Hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dapat menentukan persepsi.
- c. Dengan biaya rendah dapat memberikan keuntungan sebanyak mungkin.<sup>7</sup>

Mengingat tidak ada ketetapan yang mutlak mengenai jumlah responden yang akan dijadikan sampel dalam sebuah penelitian maka sampel yang diambil kurang dari 0,5 %. Dalam penelitian ini, sampel ditetapkan sebanyak 30 pengelola BMT sebagai responden.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Data Primer**

Data ini diperoleh langsung dari obyek penelitian, yang langsung di dapat dari data penyebaran daftar pertanyaan (kuisisioner), yaitu metode pengumpulan data dengan daftar pertanyaan yang diajukan kepada suatu pihak ( pengelola

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 1994), hal. 57.

<sup>7</sup> Masri., *Metode.*, hal.225

manajemen) dan di isi oleh responden yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti oleh responden.<sup>8</sup>

*Metode observasi* merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>9</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati obyek penelitian di lapangan. Observasi yang dimaksud di sini adalah observasi terlibat (*participan observation*) untuk mencermati praktek transaksi model mudaharabah.

Sementara itu, dengan *metode wawancara* diharapkan dapat memperoleh informasi yang relevan dan dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat dipantau.<sup>10</sup> Wawancara yang dimaksud adalah wawancara yang mendalam (*depth interview*) dengan sifat pertanyaan tak terstruktur (*unstructured questions*) kepada informan kunci untuk menggali informasi terutama untuk memahami objek penelitian.<sup>11</sup> *Dokumentasi*, penggunaan dokumentasi penulis perlukan untuk menunjang validitas dan efektivitas dari pengambilan data.

#### b. Data Sekunder

Data diperoleh dari kajian-kajian sumber yang dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan tesis ini. Data sekunder ini diperoleh melalui pembacaan buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>8</sup> Syharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 229.

<sup>9</sup> Soeratno dan Lincoln Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, cet. 1 (Yogyakarta: BPF dan LMP2M AMP YKPN, 1988), hal. 123.

<sup>10</sup> Soehardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial- Bisnis - Manajemen*, Yogyakarta : Lukman Offset, 1999), hal. 159.

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (ed)., *Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 2 (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 138-140,

Penulis menggunakan model *non probability sampling*, di mana penulis memberikan peluang yang sama kepada setiap orang untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* atau disebut juga dengan (*judgemental sampling*)<sup>12</sup> Dalam hal ini, penulis menentukan orang-orang dianggap ahli dan memiliki kemampuan dalam topik penelitian tersebut.<sup>13</sup>

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

##### 1. Analisis Faktorial

Analisis faktor adalah untuk menentukan variabel manakah yang yang membentuk kelompok yang relatif independen satu sama lain namun bebas dari pengaruh kelompok variabel yang dikombinasikan dalam faktor.<sup>14</sup> Analisis Faktorial teknik Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Uji Bartlett (Kaiser Meyer-Olkin (KMO) *Measure of Sampling Adequacy* dan Bartlett's *Test of Sphericity*), digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian nomor 1 dan 2, yaitu :

- a. Atribut apa yang harus diperhatikan oleh *ṣahib al-māl* terhadap *mudhorib* untuk transaksi *mudharabah*.
- b. Ciri-ciri proyek yang bagaimana yang harus diperhatikan oleh *Shahibul maal* untuk transaksi *mudharabah*.

---

<sup>12</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2001), hal. 98.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2001), hal. 61-62.

<sup>14</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metodologi Riset Untuk Bisnis&Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, (Jakarta:Erlangga,2003), hal. 262

Adapun nilai dari kecukupan sampel Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) yang baik adalah antara 0,6 sampai 1 sedangkan Bartlett's *Test of Sphericity* memiliki nilai Sig. (*p. value*) yang lebih rendah dari 0,05 (bila *level of significance* ( $\alpha$ ) sebesar 5%).

## 2. Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis ini digunakan untuk menguji permasalahan penelitian nomor 3, yakni: Faktor apa yang menentukan minat shohibul Maal untuk menjalankan kontrak *Mudharabah*?

Adapun persamaan regresinya adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \quad (3.1)$$

*dimana:*

<b>Y</b>	: Kontrak <i>Mudharabah</i> (Dependen Variabel)
<b>X<sub>1</sub></b>	: Atribut Proyek
<b>X<sub>2</sub></b>	: Atribut <i>Mudharib</i>
<b>X<sub>3</sub></b>	: Kepatuhan <i>Mudharib</i>
<b>X<sub>4</sub></b>	: Batasan ( <i>incentive compatible constrains</i> )
<b>b<sub>0</sub></b>	: Konstanta
<b>b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub></b>	: Koefisien
<b>e</b>	: <i>error term</i>

Data-data variabel-variabel tersebut di atas, dapat diperoleh dari sumber dari data-data primer melalui daftar pertanyaan angket atau kuesioner yang telah disiapkan, dengan pengelompokan nomor pertanyaan berdasarkan variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel III.1 Diskripsi Variabel dan Pertanyaan Penelitian

No.	Var	Deskripsi	Nomor Pertanyaan	Jml
1	Y	Kontrak <i>Mudharabah</i>	1, 3, 4 dan 7	4
2	X <sub>1</sub>	Atribut Proyek	13, 14 dan 15	3
3	X <sub>2</sub>	Atribut <i>Mudharib</i>	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34	9
4	X <sub>3</sub>	Kepatuhan <i>Mudharib</i>	40, 41, 42, 43 dan 44	5
5	X <sub>4</sub>	<i>Batasan (incentive compatible constrains)</i>	50, 51, 52 dan 53	4

Sumber: Kuesioner Penelitian

### 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Setelah data yang diperoleh dari angket terkumpul semuanya, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kualitas item-item pertanyaan dari kuesioner yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Hasil uji validitas dan reliabilitas dari item pertanyaan tersebut akan menentukan kualitas dan instrumen penelitian, sehingga uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian sangat penting dilakukan. Suatu data penelitian, tidak akan berguna apabila instrumen pengukuran yang digunakan tidak memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Kesimpulan penelitian akan menjadi bias jika ternyata data yang kita gunakan tidak valid dan tidak reliabel.

#### a. Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan dan kecermatan test dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner yang disebarkan layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh

mana alat pengukur yang kita gunakan mampu mengukur apa yang ingin kita ukur dan bukan mengukur yang lain. Misalnya timbangan adalah alat ukur yang valid untuk mengukur berat suatu benda tetapi tidak valid untuk mengukur panjang suatu benda. Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur validitas:<sup>15</sup>

### 1) *Content (face) Validity*

Instrumen yang dinilai dianggap memiliki *content validity* jika mengandung butir-butir pertanyaan yang memadai dan representatif untuk mengukur *construct* sesuai yang diinginkan peneliti. Suatu instrumen dianggap memiliki *content validity* jika menurut penilaian subyektif para profesional instrumen tersebut menunjukkan dan merefleksikan sesuatu yang seharusnya diukur secara logis.

### 2) *Criterion related Validity*

Konsep ini menguji akurasi instrumen yang baru dikembangkan. Pengujiannya dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor penggunaan instrumen baru dengan skor yang diperoleh menggunakan instrumen lama. Instrumen baru dianggap memiliki validitas tinggi jika koefisien korelasinya tinggi.

### 3) *Construct Validity*

Konsep ini menguji apakah suatu instrumen mampu mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan. Cara pengujiannya dengan menghitung

---

<sup>15</sup> Uma Sekaran, opcit, 2000

rendahnya koefisien korelasi dengan instrumen lain yang digunakan mengukur *construct* lain. Dalam penelitian pengujian kualitas data yang sering dilakukan adalah uji reliabilitas untuk reliabilitas konsistensi internal dan uji reliabilitas uji validitas untuk validitas konstruk (*construct validity*).

Untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner, dengan melihat nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* ( $r_{hitung}$ ) dan nilai dari *Correlation Pearson's*. Jika nilai dari  $r_{hitung} <$  nilai kritisnya ( $r_{tabel}$ ) maka kuesioner dikatakan *tidak valid*, sedangkan sebaliknya jika nilai  $r_{hitung} >$  dari nilai kritisnya maka kuesioner tersebut dikatakan *valid*. Adapun untuk nilai kritis ( $r_{tabel}$ ) dapat dilihat pada tabel r (*Critical Values of Correlation Coefficient*) atau tabel r *Product Moment* yang nilainya tergantung besar nilai *degree of freedom* (DF) dan *level of significance* ( $\alpha$ ) misalkan sebesar 5%. Nilai  $r_{hitung}$  diperoleh dari nilai *Corrected Item-Total Correlation*, nilai tersebut sudah muncul melalui analisis reliabilitas dari program SPSS. Sedangkan nilai  $r_{tabel}$  diambil dari nilai statistik *r product moment*.

Rumus Kolerasi Product Moment :

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan :

- $r_{xy}$  = Koefisien kolerasi setiap pertanyaan bernomer
- x = Skor atau nilai dari setiap pertanyaan
- y = Skor atau nilai dari setiap pertanyaan
- N = Banyaknya sample atau responden

## **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran itu memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan pengukuran ulang pada subyek yang sama. Misalnya untuk mengukur jarak, meteran adalah alat yang valid karena kalau kita menggunakan satuan ukuran langkah kaki, akan muncul hasil yang berbeda-beda dari orang yang berbeda karena jangkauan langkah kaki tiap orang juga berbeda. Pengukuran reliabilitas didasarkan pada indeks numerik yang disebut koefisien. Dalam hal ini ada tiga pendekatan yang dapat digunakan:

### **1) Koefisien Stabilitas (*Coefficient of Stability*)**

Peneliti mungkin ingin menguji konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu. Selisih waktunya mungkin berupa hari, minggu atau bulan. Proses pengujian semacam ini dikenal dengan nama *test-retest reliability*.

### **2) Koefisien Ekivalensi**

Dengan berbagai instrumen penelitian yang berbeda, peneliti mungkin ingin mengukur *construct* terhadap subyek yang sama pada waktu yang sama pula.

## **c. Reliabilitas Konsistensi Internal**

Konsep ini menekankan, pada konsistensi butir-butir pertanyaan dalam suatu instrumen. Keterkaitan antar butir pertanyaan dalam suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur *construct* tertentu menunjukkan reliabilitas konsistensi internal.

Untuk mengukur reliabel atau tidaknya kuesioner, dalam penelitian ini dipergunakan nilai koefisien *Cronbach's alpha* (*Cronbach's alpha reliability coefficients*) dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Apabila nilai *Cronbach's alpha* berada dikisaran nilai 0,6 hingga 1, maka kuesioner dikatakan reliabel sedangkan sebaliknya jika Jika nilai *Cronbach's alpha* lebih kecil dari 0,6 maka kuesioer tersebut dikatakan *tidak reliabel*<sup>16</sup>.

$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right\} \dots\dots\dots (3.3)$$

di mana,

k = mean kuadrat antara subyek

$\sum S_i$  = mean kuadrat kesalahan

$S_t^2$  = varian total

Rumus varian total dan varians item:

$$S_t^2 = \frac{\sum X_i^2}{n} - \frac{(\sum X_i)^2}{n^2} \dots\dots\dots (3.4)$$

$$S_i^2 = \frac{JK_i}{n} - \frac{JK_s}{n^2} \dots\dots\dots (3.5)$$

dimana:

$JK_i$  = Jumlah kuadrat seluruh skor item


$JK_s$  = Jumlah kuadrat subyek

---

<sup>16</sup> *ibid*

#### 4. Menilai *Goodness of Fit* Suatu Model Regresi

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit-nya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik  $t$ , nilai statistik  $F$ , dan koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana  $H_0$  diterima.



**Gambar III.1 Kriteria Pengujian Hipotesis**

Sumber: Supranto, J (2001), hal.97

##### a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik $t$ )

Uji statistik  $t$  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_1$ ) sama dengan nol, atau:  $H_0: b_1 = 0$ , apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau  $H_a: b_1 \neq 0$ , variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik t. Statistik t dihitung dari formula sebagai berikut:

$$t = b_j/S_b \quad \dots\dots\dots 3.6$$

Sumber: Supranto, J (2001), hal. 200

di mana

$S_b$  = deviasi standar, yang dihitung dari akar varians. Varians (*variance*) atau  $S^2$ , diperoleh dari SSE dibagi dengan jumlah derajat kebebasan (*degree of freedom*).

Dengan kata lain:

$$S^2 = SSE/n-k \quad \dots\dots\dots 3.7$$

Sumber: Supranto, J (2001), hal.238

di mana

n = jumlah observasi;

k = jumlah parameter dalam model, termasuk intercept

Cara melakukan uji t adalah apabila nilai statistik  $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$  kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

#### **b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:  $H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$  Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau semua variabel independen secara simultan

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F.

Nilai F diturunkan dari tabel ANOVA (*analysis of variance*).  $TSS = SSR + SSE$ , artinya *total sum of squares* (TSS) bersumber dari variasi regresi (SSR) dan variasi kesalahan (SSE), yang dibagi dengan derajat kebebasannya masing-masing. Tabel ANOVA disajikan dalam Tabel III.1.

Tabel III.2 ANOVA untuk Analisis Regresi

Sumber (Source)	SS (Sum of Squares)	df (degree of freedom)	MS
Regresi (Regression)	SSR	k	MSR = SSR/k
Residual (Error)	SSE	n-k	MSE = SSE/(n-k)
Total	TSS	n-1	

Sumber: Supranto (1983) hal. 259; Supranto (2001), hal 255

Cara melakukan uji F adalah dengan cara sebagai berikut:

- Membandingkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis alternatif diterima, bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

### c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Formula menghitung koefisien determinasi adalah:

$$R^2 = (TSS - SSE) / TSS = SSR / TSS \quad (3.8)$$

Sumber: Supranto (1983)

Persamaan (3.8) menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat (TSS) yang diterangkan oleh variabel independen dalam model. Sisanya dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data-silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan; sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (baca: memiliki nilai  $t$  yang signifikan atau tidak). Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted  $R^2$*  pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik.

## **5. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik**

### **a. Autokorelasi**


Dalam pengertian asumsi klasik bahwa korelasi (hubungan) yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtut waktu atau *time series data*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang atau *cross-sectional data*). Asumsi ini nilai-nilai faktor gangguan  $U_t$  yang berurutan tidak tergantung

secara temporer, yaitu gangguan yang terjadi pada satu titik pengamatan tidak berhubungan dengan faktor-faktor gangguan lainnya. Jika asumsi ini dilanggar (nilai  $U_t$  pada setiap periode berkorelasi dengan nilai  $U_t$  dalam periode sebelumnya), maka berarti ada "otokorelasi" dari variabel-variabel random (Gujarati, 1995:401). Terhadap pengujian gejala autokorelasi peneliti menerapkan metode Durbin-Watson  $d$  Test untuk mengetahui penyimpangan asumsi klasik. Metode Durbin-Watson  $d$  Test merupakan pengujian penyimpangan berupa autokorelasi yang paling sederhana. Berikut ini adalah langkah-langkah pengujiannya (Gujarati, 1995: 402-405):

Meregresikan model yang telah dipilih sebagai model pengamatan empirik. Selanjutnya mencatat nilai  $d$ -statistik atau nilai Durbin-Watson statistik. Menentukan besarnya pengamatan ( $n$ ) dan banyaknya variabel penjelas selain konstanta untuk menentukan nilai  $d_L$  dan  $d_U$  pada tabel Durbin-Watson.

Menentukan nilai  $4-d_U$  dan  $d_L$

Menyusun kriteria penilaian sebagai berikut:



Gambar III.2

### Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis $H_0$ dan $H_a$

Keterangan:

$H_0$  adalah tidak ada otokorelasi positif

$H_0^*$  adalah tidak ada otokorelasi negatif

Kriteria penolakan dan penerimaan  $H_0$  dan  $H_a$  adalah sebagai berikut:

$0 - d_L$	= Menolak $H_0$ atau telah terjadi autokorelasi positif
$d_L - d_U$	= Daerah keragu-raguan
$d_U - (4 - d_L)$	= Menerima $H_0$ atau $H_a$ . Tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif
$(4 - d_U) - (4 - d_L)$	= Daerah keragu-raguan
$(4 - d_L) - 4$	= Menolak $H_a$ atau telah terjadi autokorelasi negatif

### b. Heterokedastisitas

Salah satu asumsi pokok dalam model regresi linier klasik adalah bahwa varian setiap *disturbance term* yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenal variabel-variabel bebas adalah bentuk suatu nilai konstan yang sama dengan  $\sigma^2$ . Inilah yang disebut sebagai asumsi *homoskedastisitas* atau varian yang sama. Pelanggaran terhadap asumsi ini disebut adanya gejala varian yang berbeda atau heteroskedastisitas<sup>17</sup>. Metode yang dipilih terhadap pengujian gejala heteroskedastisitas digunakan metode Park (Park-Test).

Karena biasanya  $\sigma_i^2$  biasanya tidak diketahui, maka digunakan  $e_i^2$  sebagai pendekatan dan melakukan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln e_i^2 &= \ln \sigma^2 + \beta \ln X_i + v_i \\ &= \alpha + \beta \ln X_i + v_i \end{aligned}$$

di mana  $v_i$  adalah unsur gangguan (*disturbance*)

Langkah-langkah uji Park adalah sebagai berikut:

- a. Meregresikan model utama dan mencatat atau menyimpan nilai residualnya (misalnya variabel RES).

---

<sup>17</sup> Damodar Gujarati, *Basic Econometrics*, (New York: Mc. Graw-Hill Inc, 1995), hal. 356.

- b. Transformasikan nilai residual tersebut kedalam bentuk kuadrat dan selanjutnya ditransformasikan kedalam bentuk log-natural (Ln). Misalnya, nama variabel yang telah ditransformasikan adalah  $\text{Ln RES}^2$  atau  $\text{LRES}^2$ .
- c. Melakukan regresi seperti model mula-mula, namun variabel dependennya adalah  $\text{LRES}^2$  (nilai residual yang telah ditransformasikan).

Kriteria penilaiannya, jika keseluruhan nilai t-statistik dari masing-masing variabel bebas hasil regresi ( $\beta$ ) tidak ada yang signifikan, maka model mula-mula dikatakan telah memenuhi ketentuan homoskedastisitas atau lolos dari pelanggaran *heteroskedastisitas*. Demikian sebaliknya, jika terdapat setidaknya satu variabel bebas yang memiliki nilai t-statistik yang signifikan, maka model mula-mula memiliki pelanggaran asumsi klasik berupa *heteroskedastisitas*.

### c. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi dimana terdapat korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya. Dalam hal ini variabel-variabel tersebut dikatakan tidak ortogonal. Variabel yang disebut ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesamanya sama dengan nol<sup>18</sup>. Pengujian terhadap gejala *multikolinieritas* dipilih menggunakan metode pengujian parsial atau melakukan pengujian dengan *auxiliary regression*. Berikut ini adalah langkah-langkah pengujiannya:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 320-324

Bentuklah hubungan fungsional antara sesama variabel penjelas dimana salah satu variabel penjelas adalah variabel tergantung (*dependen variabel*). Dalam penelitian ini dibentuk persamaan regresi *auksilliari* sebagai berikut :

$$X_1 = a_0 + a_1X_2 + \sigma$$

Kriteria sederhana untuk menentukan multikolinieritas adalah dengan memperhatikan signifikansinya nilai F dan t. Jika keduanya menghasilkan nilai yang tidak signifikan, maka tidak terjadi bentuk pelanggaran multikolinieritas. Metode alternatif yang dikenal dengan *Klien's rule of Thum* memberikan kriteria untuk nilai statistik dari F dan t yang signifikan. Jika nilai  $R^2$  hasil regresi *auksilliari* lebih kecil daripada nilai F-statisik model awal, maka *multikolinieritas* yang terjadi dikatakan tidak bermasalah atau dapat diabaikan <sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 320-324

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang telah disusun, kepada responden, untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut layak untuk dijadikan instrumen penelitian atau tidak. Setelah dilakukan uji coba kuesioner, data yang diperoleh diolah dengan program komputer SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 11,5, dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha=5\%$ ).

Dasar keputusan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner adalah dengan melihat nilai dari *Corrected Butir-Total Correlation* ( $r_{hitung}$ ) dan nilai dari *Correlation Pearson's* ( $r_{tabel}$ ). Jika nilai dari  $r_{hitung}$  lebih rendah nilai kritisnya ( $r_{tabel}$ ) maka kuesioner dikatakan *tidak valid*, sedangkan sebaliknya jika nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari nilai kritisnya maka kuesioner tersebut dikatakan *valid*. Adapun untuk nilai kritis ( $r_{tabel}$ ) untuk DF sebesar = 39 (yaitu  $N=41$  dikurangi 2) dan *level of significance* ( $\alpha$ ) sebesar 5% adalah sebesar 0,308 (lihat lampiran). Apabila nilai dari Korelasi Pearson (*Correlation Pearson's*) tidak signifikan maka kuesioner dikatakan *tidak valid* sedangkan sebaliknya jika nilai Korelasi Pearson signifikan maka kuesioer tersebut dikatakan *valid*.

Hasil pengujian validitas menunjukkan seluruh butir pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian ternyata *valid* dengan nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  yakni sebesar 0,308.

Tabel IV.1. Koefisien Validitas

No.	Butir	Hitung	Kesimpulan
1	P8	.5708	<i>Valid</i>
2	P9	.5523	<i>Valid</i>
3	P10	.5429	<i>Valid</i>
4	P11	.5219	<i>Valid</i>
5	A13	.4884	<i>Valid</i>
6	A14	.4037	<i>Valid</i>
7	A15	.3735	<i>Valid</i>
8	A16	.4177	<i>Valid</i>
9	A18	.2893	<i>Tidak Valid</i>
10	A19	.4073	<i>Valid</i>
11	A20	.4002	<i>Valid</i>
12	A21	.4896	<i>Valid</i>
13	A22	.4581	<i>Valid</i>
14	K23	.6650	<i>Valid</i>
15	K24	.5692	<i>Valid</i>
16	K25	.3419	<i>Valid</i>
17	K26	.6337	<i>Valid</i>
18	K27	.4634	<i>Valid</i>
19	PR28	.5553	<i>Valid</i>
20	PR29	.3799	<i>Valid</i>
21	PR30	.5099	<i>Valid</i>
22	PR31	.3505	<i>Valid</i>
23	PR32	.3547	<i>Valid</i>

Sumber : data primer (diolah)

Selain uji validitas, uji reliabilitas sangat diperlukan untuk mengetahui apakah alat ukur, dalam hal ini butir pertanyaan yang digunakan konsisten atau tidak. Secara umum reliabilitas kuesioner cukup baik apabila memiliki koefisien alpha (*cronbach alpha*) antara 0,6 sampai 0,85 dan reliabilitas kuesioner sangat

baik bila memiliki koefisien *alpha* di atas 0,6. Uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha* seperti tampak dalam Tabel IV.2.

Tabel IV.2. Data Koefisien Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha
1.	Atribut Proyek	.7352
2.	Atribut <i>Mudharib</i>	.7293
3	Kepatuhan <i>Mudharib</i>	.7627
4	Prasyarat-prasyarat	.6747

*Sumber : Data primer (diolah)*

Adapun hasil dari uji faktorial diperoleh nilai dari kecukupan sampel Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) yang baik yaitu lebih dari 0,6 sedangkan Bartlett's *Test of Sphericity* memiliki nilai Sig. (*p.value*) yang lebih rendah dari 0,05 (*level of significance* ( $\alpha$ ) 5%). Sehingga dengan hasil tersebut maka penggunaan analisis faktor dalam penelitian ini sangat meyakinkan. Data di atas juga menunjukkan tingkat reliabilitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah baik dan menunjukkan bahwa model pertanyaan mampu memberikan konsistensi jawaban dengan cukup baik, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 45 lembar. Kuesioner tersebut dibagikan kepada para pimpinan BMT. Tabel IV.2 menunjukkan secara ringkas mengenai jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner dari hasil pengumpulan data responden.

Tabel IV.3.

## Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Total Penyebaran kuesioner	45
Total pengembalian kuesiner	45
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	4
Total kuesioner yang dapat diolah	41

Sumber: *Data Primer (diolah)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 45 kuesioner yang disebarkan kepada responden, semua telah dikembalikan kepada peneliti sehingga tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) penelitian ini adalah 100%. Dari keseluruhan kuesioner yang kembali tersebut, semuanya dapat diolah karena setelah dicek sudah lengkap pengisiannya.

## b. Karakteristik Responden

### 1. Jenis Kelamin Responden

Tabel IV.4.

## Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	30	75%
2	Perempuan	10	25%
	Jumlah	40	100.0%

Sumber : *data primer (diolah)*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 40 responden yang mengisi kolom jenis kelamin, sebagian besar responden adalah responden laki-

laki (75%), sedangkan sisanya perempuan sebanyak (25%). Maka dalam penelitian ini sebagian besar responden adalah laki-laki.

## 2. Umur Responden

Tabel IV.5.

Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-29 Tahun	18	45.0
2	30-39 Tahun	21	52.5
3	40-49 Tahun	1	2.5
	Jumlah	40	100

*Sumber : data primer (diolah)*

Untuk distribusi responden berdasarkan umur, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berumur antara 30-39 tahun (52,5%), kemudian diikuti responden yang berumur 20-29 tahun (45%). Sedangkan yang terkecil adalah kelompok umur 40-49 tahun hanya sebanyak (2,5%). Terdapat hal yang menarik dari distribusi umur responden ini, yakni sebagian besar responden atau sebesar 97,5%, berumur kurang dari 40 tahun.

## 3. Tingkat Pendidikan

Tabel IV.6.

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SLTA	5	12.2
2	Diploma	7	17.1
3	Strata 1	26	63.4
4	Strata 2	1	2.4
5	Strata 3	2	4.9
	Total	41	100.0

*Sumber : data primer (diolah)*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan S1 (63,4%), menyusul kemudian lulus Diploma (17,1%), berikutnya lulus SLTA (12,2%), dan yang terakhir responden yang lulus S2/S3 (7,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden yang berpendidikan Sarjana merupakan jumlah terbesar dari seluruh responden yakni sebesar 87,8%.

### 1. Tahun BMT Berdiri

Dari distribusi usia BMT ternyata BMT di Yogyakarta, mempunyai usia yang relatif masih muda yaitu kurang dari 10 tahun. Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa sebagian besar BMT berdiri tahun 1996 (22,2%), menyusul kemudian berdiri tahun 2000 (19,5%), berikutnya berdiri tahun 1997 (17,1%), dan yang berdiri tahun 1995 (12,2%) dan yang terakhir BMT yang berdiri setelah tahun 2000 sebanyak 19,5%. Hal yang cukup menarik nampak bahwa setelah terjadinya krisis ekonomi justru BMT yang berdiri sebanyak 34,1%.

Tabel IV.7  
Tahun BMT Berdiri

Tahun	Frekwensi	Prosentase
1992	1	2.4
1995	5	12.2
1996	9	22.0
1997	7	17.1
1998	2	4.9
1999	1	2.4
2000	8	19.5
2001	3	7.3
2002	3	7.3
2003	2	4.9
Total	41	100.0

*Sumber : data primer (diolah)*

## C. KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

### 1. Prosentase Pembiayaan *Mudharabah*

Tabel IV.8.

Prosentase Pembiayaan *Mudharabah*

No.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (%)	Frekwensi	Prosentase
1	< 5%	22	56.4
2	5%-10%	10	25.6
3	10%-15%	3	7.7
4	> 20%	4	10.3
	Total	39	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Pada tabel prosentase pembiayaan muharabah tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar atau sebesar 56,4% jumlah prosentase pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar 5% saja, menyusul kemudian 5%-10% sebesar (25,6%), kemudian prosentase pembiayaan yang lebih besar dari 20% sebesar 10,3% dan yang terakhir sebesar 10-25% sebesar (7,7%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah prosentase pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh BMTh BMT ternyata masih sangat kecil yakni hanya sebesar kurang dari 5% saja.

### 2. Jenis *Mudharabah*

Untuk distribusi jenis *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT, dalam tabel di bawah dapat diketahui bahwa sebagian besar atau sebesar 51,4% menerapkan jenis *Mudharabah Mutlaqah* dan *Muqayyadah*, dan menyusul kemudian jenis *Mudharabah Mutlaqah* dan *Muqayyadah* masing-masing sebesar

24,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis *Mudharabah* yang diterapkan oleh BMT sebagian besar menerapkan baik jenis *Mudharabah Mutlaqah* maupun *Muqayyadah*.

Tabel IV.9  
Jenis *Mudharabah*

No.	Jenis <i>Mudharabah</i>	Frekwensi	Prosentase
1	<i>Mudharabah Mutlaqah</i>	9	24.3
2	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>	9	24.3
3	Dua-duanya	19	51.4
	Total	37	100.0

Sumber : data primer (diolah)

### 3. Jumlah Persen Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah*

Tabel IV.10  
Persen *Mutlaqah*

No.	Persen <i>Mutlaqah</i>	Frekwensi	Prosentase
1	< 5%	23	71.9
2	5%-10%	2	6.3
3	10%-15%	3	9.4
4	> 20%	4	12.5
	Total	32	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Adapun besarnya prosentase Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah* dapat dilihat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar atau sebesar 71,9% jumlah prosentase *Mutlaqah* hanya sebesar 5% saja, menyusul kemudian >20% sebesar (12,5%), kemudian prosentase 10-15% sebesar 10,3% dan yang terakhir sebesar 5-10% sebesar (6,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah prosentase pembiayaan Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah* yang diterapkan oleh BMT hanya sebesar kurang dari 5% saja.

#### 4. Jumlah Persen Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Tabel IV.11  
Persen *Muqayyadah*

No.	Persen <i>Muqayyadah</i>	Frekwensi	Prosentase
1	< 5%	18	60.0
2	5%-10%	9	30.0
3	> 20%	3	10.0
	Total	30	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Besarnya prosentase *Muqayyadah*, dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar atau sebesar 60% jumlah prosentase *Muqayyadah* hanya sebesar 5% saja, menyusul kemudian 5-10% sebesar (30%), dan yang terakhir prosentase *Muqayyadah* lebih dari 20% sebesar (10%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah prosentase pembiayaan *Muqayyadah* yang diterapkan oleh BMT hanya sebesar kurang dari 5% saja

#### 5. Jangka Waktu Kontrak *Mudharabah*

Tabel IV.12  
Jangka Waktu Kontrak *Mudharabah*

No.	Waktu Kontrak	Frekwensi	Prosentase
1	< 1 Tahun	29	74.4
2	1-2 Tahun	8	20.5
3	2,1-3 Tahun	1	2.6
4	3,1-4 Tahun	1	2.6
	Total	39	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan jangka waktu kontrak *mudharabah* dapat diketahui bahwa sebagian besar atau sebesar 74,4% jangka waktu kontrak *Mudharabah* sebagian besar kurang dari 1 tahun, menyusul kemudian 1,1-2 tahun sebesar (20,5%), kemudian 2,1-3 tahun dan 3,1-4 tahun masing-masing sebesar 2,6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kontrak *mudharabah* yang yang diterapkan oleh manajemen BMT kebanyakan sekitar 1 tahun saja. Artinya aplikasi akad pembiayaan yang dilakukan oleh BMT kebanyakan dalam jangka pendek yakni antara 0- 1 tahun.

## 6. Jumlah Persen Total Portfolio

Tabel IV.13.

Jumlah Persen Total Portfolio			
No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	< 5%	19	50.0
2	5%-10%	3	7.9
3	10%-15%	1	2.6
4	15%-20%	4	10.5
5	> 20%	11	28.9
	Total	38	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah prosentase total portfolio bahwa sebagian besar atau sebesar (50,0%) jumlah prosentase total portfolio hanya sebesar 5% saja, menyusul kemudian prosentase yang lebih besar dari 20% sebesar (28,9%) dan kemudian prosentase 15-20% sebesar (10,5%), kemudian prosentase 5-10% sebesar (7,9%), yang terakhir sebesar 10-15% sebesar (2,6%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah prosentase Total Portfolio pembiayaan BMT yang diterapkan oleh BMT mayoritas masih sangat kecil karena rata-rata hanya sebesar kurang dari 5% saja.

## D. Atribut Proyek

### 1. Penggunaan Sistem Akuntansi

Tabel IV.14.  
Penggunaan Sistem Akuntansi

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	1	2.4
2	Setuju	25	61.0
3	Sangat Setuju	15	36.6
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Untuk distribusi pendapat responden penggunaan sistem akuntansi, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju penggunaan sistem akuntansi (61,0%), menyusul kemudian sangat setuju (36,6%), dan yang terakhir responden yang tidak setuju sebesar (2,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian besar setuju bahwa salah satu faktor untuk terjadinya kontrak *Mudharabah*, variabel pencatatan (penggunaan sistem akuntansi) yang baik merupakan salah faktor terjadinya kontrak *Mudharabah*.

### 2. Tingkat Return Pasti

Tabel IV.15.  
Tingkat Return Pasti

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	1	2.4
2	Ragu-Ragu	3	7.3
3	Setuju	27	65.9
4	Sangat Setuju	10	24.4
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Sebagai pertimbangan pemilihan proyek, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju return pasti sebagai pertimbangan (65,9 %), menyusul kemudian sangat setuju sebesar (24,4 %), responden yang ragu-ragu sebesar (7,3%) dan responden yang tidak setuju sebesar (2,4 %). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian besar setuju return pasti sebagai salah satu pertimbangan manajemen BMT untuk terjadinya kontrak *Mudharabah*..

### 3. Tingkat Resiko Proyek Minimal

Tabel IV.16.  
Resiko Minimal

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Ragu-Ragu	2	4.9
2	Setuju	23	56.1
3	Sangat Setuju	16	39.0
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Untuk pertimbangan tingkat resiko yang minimal, tabel tersebut di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden setuju tingkat resiko proyek minimal (56,1%), menyusul kemudian sangat setuju (39%), dan yang terakhir responden yang ragu-ragu (4,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju resiko yang minimal merupakan pertimbangan dari manajemen BMT untuk terjadinya kontrak *Mudarabah*.

### 4. Jumlah Biaya Pemantauan Kecil

Bahan pertimbangan lain dalam menentukan proyek adalah proyek yang jumlah biaya pemantauan yang relatif kecil, berdasarkan tabel di bawah, dapat

diketahui bahwa sebagian besar responden setuju biaya pemantauan kecil (46,3%), menyusul kemudian Ragu-Ragu (24,4%), Sangat Setuju sebesar (22,0%), responden yang Tidak Setuju (4,9%) dan yang terakhir Sangat Tidak Setuju (2,4%) Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju biaya pemantauan kecil merupakan salah satu faktor pertimbangan manajemen BMT untuk terjadinya kontrak *Mudharabah* .

Tabel IV.17.

## Jumlah Biaya Pemantauan Kecil

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Sangat Tidak Setuju	1	2.4
2	Tidak Setuju	2	4.9
3	Ragu-Ragu	10	24.4
4	Setuju	19	46.3
5	Sangat Setuju	9	22.0
	Total	41	100.0

*Sumber : data primer (diolah)*

Berdasarkan uraian-uraian atribut di atas dapat di urutkan rangking dari masing-masing atribut tersebut berdasarkan rata-rata skornya. Urutan atau rangking tersebut semakin tinggi nilainya, menunjukkan atribut tersebut semakin diminati responden. Urutan atribut tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.18.

## Atribut Proyek

Rangking	Atribut	Mean
1	Resiko Minimal	4.3415
2	Sistem Akuntansi	4.3171
3	Return Pasti	4.1220
4	Biaya Pemantauan Kecil	3.8049

*Sumber : data primer (diolah)*

## E. Atribut *Mudharib*

### 1. Pengusaha Yang Familiar

Tabel IV.19  
Pengusaha Familiar

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	1	2.4
2	Ragu-Ragu	7	17.1
3	Setuju	27	65.9
4	Sangat Setuju	6	14.6
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Atribut *mudharib*, berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju pengusaha yang familiar sebesar (65%), menyusul kemudian ragu-ragu (17,1%), responden yang sangat setuju sebesar (14,6%) dan yang terakhir tidak setuju sebesar (2,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan pengelola manajemen BMT sebagian terbesar setuju dengan pengusaha yang familiar terhadap pasar adalah pengusaha yang akan dipertimbangkan sebagai mitra pembiayaan *Mudharabah*.

### 2. Kemampuan Pengusaha Mengoreksi Risiko

Tabel IV.20  
Pengusaha Mengoreksi Risiko

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Ragu-Ragu	2	4.9
2	Setuju	30	73.2
3	Sangat Setuju	9	22.0
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Atribut *mudharib* dalam hal kemampuan pengusaha mengoreksi risiko. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju dengan pengusaha yang mampu mengoreksi risiko (73.2%), menyusul kemudian sangat setuju (22.0%), dan yang terakhir responden yang ragu-ragu (4.9%). Dengan demikian dapat disimpulkan pengelola manajemen BMT atau responden sebagian terbesar setuju dengan pengusaha yang mampu mengoreksi risiko. Artinya pengusaha yang mampu menoreksi usahanya merupakan pengusaha yang akan dipertimbangkan oleh pihak manajemen BMT sebagai mitra pembiayaan Mudharabah.

### 3. Pengusaha Memiliki Usaha Yang Berkembang

Tabel IV.21  
Pengusaha Memiliki Usaha

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	1	2.4
2	Setuju	32	78.0
3	Sangat Setuju	8	19.5
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju pengusaha memiliki usaha yang berkembang sebesar (78.0%), menyusul kemudian Sangat Setuju (19.5%), dan yang terakhir responden yang Ragu-Ragu (2.4%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju pengusaha memiliki usaha yang terus berkembang, artinya pengusaha yang memiliki usaha yang berkembang terus menerus merupakan

pengusaha yang akan dipertimbangkan oleh pihak manajemen sebagai mitra pembiayaan *Mudharabah*.

#### 4. Pengusaha Mempunyai Keahlian

Tabel IV.22

Pengusaha Mempunyai Keahlian

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Setuju	27	65.9
2	Sangat Setuju	14	34.1
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju pengusaha punya keahlian (65.9%), menyusul kemudian Sangat Setuju (34,1%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju pengusaha yang mempunyai keahlian atau dapat diartikan bahwa pengusaha yang mempunyai keahlian pada bidang usaha yang dijalankan merupakan atribut penting bagi manajemen BMT untuk dijadikan pertimbangan dalam penerimaan proyek dengan mekanisme *mudharabah*.

#### 5. Kemampuan Mengartikulasi Tujuan

Tabel IV.23

Kemampuan Mengartikulasi Tujuan

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	3	7.3
2	Ragu-Ragu	7	17.1
3	Setuju	28	68.3
4	Sangat Setuju	3	7.3
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden atau sebesar 68,3%, setuju bahwa pengusaha yang memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan tujuannya ketika membicarakan proyek menjadi pertimbangan menjadi mitra, menyusul kemudian yang menyatakan ragu-ragu (17,1%), yang terakhir responden yang tidak setuju sebesar 7,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju kemampuan mengartikulasikan tujuannya ketika membicarakan proyek menjadi pertimbangan menjadi mitra. Manajemen BMT sangat mempertimbangkan pengusaha yang memiliki kemampuan mengartikulasikan maksudnya ketika membicarakan proyeknya merupakan faktor penting dalam pertimbangannya sebagai mitra pembiayaan *mudharabah*.

## 6. Usia Minimal Perusahaan

Tabel IV.24

### Usia Usaha Dua Tahun

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	5	12.2
2	Ragu-Ragu	14	34.1
3	Setuju	18	43.9
4	Sangat Setuju	4	9.8
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju usia usaha minimal 2 tahun (43,9%), menyusul kemudian Ragu-Ragu (34,1%), responden yang Tidak Setuju (12,2%) dan yang terakhir responden yang Sangat Tidak Setuju (9,8%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju usia usaha 2 tahun. Dalam hal ini usaha yang telah

berdiri selama 2 tahun usia usaha pengusaha atau *mudharib* yang nantinya akan dijadikan mitra pembiayaan *Mudharabah*.

### 7. *Track-Record* Baik

Faktor *track-record* pengusaha yang baik, berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sangat setuju *track-record* yang baik (51,2%), menyusul kemudian Setuju (46,3%), dan yang terakhir responden yang Ragu-Ragu (2,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar Sangat Setuju *track-record* baik menjadi faktor pertimbangan bagi BMT. Jadi pengusaha yang memiliki track record yang baik dalam menjalankan usahanya merupakan pengusaha yang akan dipertimbangkan sebagai mitra pembiayaan *Mudharabah* oleh pihak manajemen BMT.

Tabel IV.25  
*Track-Record* Baik

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Ragu-Ragu	1	2.4
2	Setuju	19	46.3
3	Sangat Setuju	21	51.2
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

### 8. Rekomendasi Dari Sumber Terpercaya

Tabel IV.26  
Rekomendasi Dari Sumber Terpercaya

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Sangat Tidak Setuju	1	2.4
2	Tidak Setuju	2	4.9
3	Ragu-Ragu	4	9.8
4	Setuju	26	63.4
5	Sangat Setuju	8	19.5
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden Setuju rekomendasi dari sumber terpercaya sebesar (63,4%), menyusul kemudian Sangat Setuju (19,5%), responden yang Ragu-Ragu (9,8%) responden yang Tidak Setuju (4,9%) dan yang terakhir (2,4%) responden Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan responden atau pengelola manajemen BMT sebagian terbesar setuju dengan rekomendasi dari sumber yang terpercaya sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan sebagai mitra pembiayaan *mudharabah*.

### 9. Barang Jaminan Yang Sebanding

Tabel IV.27  
Barang Jaminan Yang Sebanding

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Sangat Tidak Setuju	1	2.4
2	Tidak Setuju	3	7.3
3	Ragu-Ragu	10	24.4
4	Setuju	22	53.7
5	Sangat Setuju	5	12.2
	Total	41	100.0

*Sumber : data primer (diolah)*

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju barang jaminan sebanding (53,7%), menyusul kemudian Ragu Ragu (24,4%), responden yang Sangat Setuju (12,2%) kemudian responden Tidak Setuju (7,3%) dan yang terakhir Sangat Tidak Setuju (2,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju dengan laporan barang jaminan yang sebanding artinya pengusaha yang mampu memberikan barang jaminan yang sebanding dengan nilai pembiayaannya merupakan pengusaha

yang akan dipertimbangkan oleh pihak manajemen BMT sebagai mitra pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian-uraian atribut di atas dapat di urutkan rangking dari masing-masing atribut tersebut berdasarkan rata-rata skornya. Urutan atau rangking tersebut semakin tinggi nilainya, menunjukkan atribut tersebut semakin diminati responden. Urutan atribut tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.28  
Atribut *Mudharib*

Rangking	Atribut	Mean
1	Track-Record yang Baik	4.4878
2	Pengusaha Punya Keahlian	4.3415
3	Pengusaha Mengoreksi Risiko	4.1707
4	Pengusaha Memiliki Usaha	4.1463
5	Rekomendasi Sumber Terpercaya	3.9268
6	Pengusaha Familiar	3.9268
7	Kemampuan Mengartikulasi	3.7561
8	Barang Jaminan Sebanding	3.6585
9	Usaha Usia Minimal 2 Tahun	3.5122

Sumber : data primer (diolah)

## F. Kepatuhan *Mudharib*

### 1. Realisasi Dana Yang Dibutuhkan

Untuk prosentase jumlah realisasi dana yang dibutuhkan, dalam tabel di bawah dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju dengan realisasi pembiayaan adalah 100% dari dana yang dibutuhkan (51,2%), menyusul kemudian Sangat Setuju (31,7%), responden yang Ragu-Ragu (9,8%) dan yang terakhir (7,3%) responden Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju 100% dari dana yang dibutuhkan oleh nasabah jika dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan adalah pembiayaan *Mudharabah*.

Tabel IV.29  
Realisasi Keseluruhan Kebutuhan Dana

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	3	7.3
2	Ragu-Ragu	4	9.8
3	Setuju	21	51.2
4	Sangat Setuju	13	31.7
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

## 2. Hasil Usaha Dibagi Berdasar Nisbah Keuntungan

Tabel IV.30  
Hasil Usaha Dibagi Berdasar Nisbah Keuntungan

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	1	2.4
2	Ragu-Ragu	2	4.9
3	Setuju	21	51.2
4	Sangat Setuju	17	41.5
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju hasil usaha dibagikan berdasarkan nisbah keuntungan sebesar (51,2%), menyusul kemudian Sangat Setuju (41,5%), responden yang Ragu-Ragu (4,9%) dan yang terakhir responden Tidak Setuju (2,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju hasil usaha akan dibagi berdasar nisbah keuntungan, artinya pengelola manajemen BMT sebagian besar sepakat bahwa jika kontrak *Mudharabah* memperoleh hasil maka hasil usaha akan dibagi berdasarkan nisbah keuntungan.

### 3. Nisbah *Revenue Sharing*

Tabel IV.31

#### Nisbah *Revenue Sharing*

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	2	4.9
2	Ragu-Ragu	7	17.1
3	Setuju	30	73.2
4	Sangat Setuju	2	4.9
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju nisbah *revenue sharing* (73,2%), menyusul kemudian Ragu-Ragu (17,1%), yang terakhir responden yang Sangat Setuju dan Tidak Setuju masing-masing (4,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju nisbah *revenue sharing*, artinya karena kondisi kejujuran masyarakat masih rendahmaka dalam penentuan bagi hasil atau nisbah dilakukan dengan menggunakan *revenue sharing*.

### 4. *Profit and Lose Sharing*

Tabel IV.32

#### *Profit and Lose Sharing*

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Sangat Tidak Setuju	1	2.4
2	Tidak Setuju	1	2.4
3	Ragu-Ragu	4	9.8
4	Setuju	27	65.9
5	Sangat Setuju	8	19.5
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden Setuju *profit and lose sharing* (65,9%), menyusul kemudian Sangat Setuju (19,5%), responden yang Ragu-Ragu (9,8%) dan responden yang Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju masing-masing (2,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju *profit and lose sharing*.

Artinya jika keadaan masyarakat telah memahami mekanisme kontrak *Mudharabah*, maka pengelola manajemen BMT sepakat bahwa penentuan bagi hasil dilakukan dengan menggunakan profit and loss sharing.

#### 5. Jumlah Kerugian Dibagi Berdasar Besar Aset Yang Disertakan

Tabel IV.33

Tanggung Jawab Sebesar Aset Yang Disertakan

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	5	12.2
2	Ragu-Ragu	7	17.1
3	Setuju	25	61.0
4	Sangat Setuju	4	9.8
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden Setuju jika kontrak *Mudharabah* mengalami kerugian maka kerugian usaha akan dibagi berdasarkan asset yang disertakan, yang setuju sebesar (61,0%), menyusul kemudian Ragu-Ragu (17,1%), responden yang Tidak Setuju (12,2%) dan yang terakhir responden Sangat Setuju sebesar (9,8%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden atau pengelola manajemen BMT sebagian terbesar setuju jika usaha mengalami kerugian maka kerugian usaha akan dibagikan berdasarkan besarnya asset masing-masing pihak

Berdasarkan uraian-uraian atribut di atas dapat di urutkan rangking dari masing-masing atribut tersebut berdasarkan rata-rata skornya. Urutan atau rangking tersebut semakin tinggi nilainya, menunjukkan atribut tersebut semakin diminati responden. Urutan atribut tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.34  
Kepatuhan *Mudharib*

Rangking	Atribut	Mean
1	Hasil Usaha-Nisbah Keuntungan	4.3171
2	100% Dana Yang Dibutuhkan	4.0732
3	Profit And Lose Sharing	3.9756
4	Nisbah Revenue Sharing	3.7805
5	Rugi-Besar Aset Masing2	3.6829

Sumber : data primer (diolah)

## G. Prasyarat-Prasyarat

### 1. Bagi Hasil Sesuai Kesepakatan

Faktor prasyarat pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan, dalam tabel di bawah dapat diketahui bahwa sebagian besar responden Setuju bagi hasil sesuai kesepakatan (61,0%), menyusul kemudian Sangat Setuju (29,3%), responden yang Tidak Setuju (7,3%) dan yang terakhir responden yang Ragu-Ragu (2,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju bagi hasil-sesuai kesepakatan. Atau dapat diinterpretasikan pihak pengelola manajemen sepakat bahwa komposisi nisbah bagi hasil antara *ṣahib al-māl* dengan *mudjarib* atau pengelola untuk kontrak *Mudharabah* adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tabel IV.35  
Bagi Hasil Sesuai Kesepakatan

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	3	7.3
2	Ragu-Ragu	1	2.4
3	Setuju	25	61.0
4	Sangat Setuju	12	29.3
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

## 2. Periode Pelaporan Bulanan

Tabel IV.36  
Periode Pelaporan Bulanan

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	1	2.4
2	Ragu-Ragu	7	17.1
3	Setuju	27	65.9
4	Sangat Setuju	6	14.6
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju periode pelaporan bulanan (65,9%), menyusul kemudian Ragu-Ragu (17,1%), responden yang Sangat Setuju (14,6%) dan yang terakhir responden Tidak Setuju (2,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden sebagian terbesar setuju periode pelaporan secara. Artinya pengelola manajemen BMT sebagian besar sepakat bahwa periode pelaporan bulanan adalah periode bagi hasil proyek yang ditetapkan dalam transaksi *Mudharabah*.

### 3. Melebihi Target Akan Diberi Reward

Tabel IV.37

#### Melebihi Target Akan Diberi Reward

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	4	9.8
2	Ragu-Ragu	1	2.4
3	Setuju	29	70.7
4	Sangat Setuju	7	17.1
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju pengusaha yang memberikan *return* melebihi target yang ditentukan akan diberi *reward* (70,7%), menyusul kemudian Sangat Setuju (17,1%), responden yang Tidak Setuju (9,8%) dan yang terakhir responden Ragu-Ragu (2,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden atau pengelola manajemen BMT sebagian terbesar setuju bahwa pengusaha yang memberikan *return* melebihi target akan diberi *reward*.

### 4. Target Kurang Akan Diberi Pinalti

Tabel IV.38

#### Target Kurang Akan Diberi Pinalti

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Setuju	6	14.6
2	Ragu-Ragu	26	63.4
3	Setuju	9	22.0
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden Ragu-Ragu bila pengusaha yang memberikan *return* kurang target yang

ditentukan akan dipinalti (63,4%), menyusul kemudian Setuju (22,0%), dan yang terakhir responden yang Tidak Setuju (14,6%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden atau pengelola manajemen BMT sebagian terbesar Ragu-Ragu bila target kurang akan dipinalti.

## 5. Laporan Keuangan Yang Teraudit

Tabel IV.39

Laporan Keuangan Yang Teraudit

No.	Pendapat	Frekwensi	Prosentase
1	Ragu-Ragu	4	9.8
2	Setuju	28	68.3
3	Sangat Setuju	9	22.0
	Total	41	100.0

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden Setuju laporan keuangan teraudit (68,3%), menyusul kemudian Sangat Setuju (22%), dan yang terakhir responden yang Ragu-Ragu (9,8%). Dengan demikian dapat disimpulkan responden atau pengelola manajemen BMT sebagian terbesar setuju laporan keuangan yang teraudit adalah cara yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan pengelola agar tidak melakukan kecurangan dalam menjalankan kontrak *Mudharabah*.

Berdasarkan uraian-uraian atribut di atas dapat di urutkan rangking dari masing-masing atribut tersebut berdasarkan rata-rata skornya. Urutan atau rangking tersebut semakin tinggi nilainya, menunjukkan atribut tersebut semakin diminati responden. Urutan atribut tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.40  
Prasyarat-Prasyarat

Rangking	Atribut	Mean
1	Laporan Keuangan Teraudit	4.1220
2	Bagi Hasil-Kesepakatan	4.1220
3	Melebihi Target-Beri Reward	3.9512
4	Periode Pelaporan Bulanan	3.9268
5	Kurang Target-Pinalti	3.0732

Sumber : data primer (diolah)

#### H. Jenis Proyek Prioritas Dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Untuk jenis proyek dalam pembiayaan *mudharabah* ini, berdasarkan tabel di bawah, dapat diketahui bahwa sebagian besar atau sebesar 66,7% jenis proyek yang dibiayai dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sektor perdagangan, menyusul kemudian sektor pertanian dan perkebunan (15,4%), kemudian industri manufaktur sebesar (10,3%), dan yang terakhir sektor kerajinan dan lainnya masing-masing sebesar (2,6%). Sektor perdagangan ini ternyata sangat diminati dan sangat menarik bagi pengelola BMT, hal ini disebabkan karena risiko yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor lainnya.

Tabel IV.41  
Jenis Proyek Prioritas

No.	Jenis Proyek	Frekwensi	Prosentase
1	Perdagangan	26	66.7
2	Pertanian dan Perkebunan	6	15.4
3	Industri Manufaktur	4	10.3
4	Peternakan	1	2.6
5	Kerajinan	1	2.6
6	Lainnya	1	2.6
	Total	39	100.0

Sumber : data primer (diolah)

## I. Analisis Hasil Estimasi

Untuk menguji permasalahan penelitian nomor 3, yakni: Faktor apa yang menentukan minat shohibul Maal untuk menjalankan kontrak *Mudharabah*?

Setelah dilakukan regresi dengan metode OLS, terhadap variabel dependen dan independen sesuai dengan model maka hasil hasil estimasi dari persamaan pertama adalah sebagai berikut (hasil selengkapnya pada lampiran):

$$\begin{array}{r}
 Y = -0,849 + 0,396 X_1 + 0,514X_2 + 0,369X_3 + 0,415X_4 \quad \dots\dots (4.1) \\
 \quad \quad \quad (-2.820) \quad (2.139) \quad \quad (2.987) \quad (2.578) \quad (2.849) \\
 \text{Sig.} \quad \quad 0,008 \quad 0,041 \quad 0,006 \quad 0,015 \quad 0,008 \\
 \\
 \text{R Square} \quad = 0,811 \quad \quad \text{Adj. R}^2 \quad = 0,788 \\
 \\
 \text{F} \quad \quad = 32.182 \quad \quad \text{Durbin-Watson} = 1.578
 \end{array}$$

dimana:

- $Y$  : Kontrak *Mudharabah* (Dependen Variabel)
- $X_1$  : Atribut Proyek
- $X_2$  : Atribut *Mudharib*
- $X_3$  : Kepatuhan *Mudharib*
- $X_4$  : Batasan (*incentive compatible constrains*)
- $b_0$  : Prasyarat
- $b_1, b_2, b_3, b_4$  : Koefisien
- $e$  : *error term*

### 1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Agar model yang diestimasi tidak bias dan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka model tersebut harus diuji terlebih dahulu terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran asumsi klasik yaitu bahwa model yang diestimasi harus non-autokorelasi, homoskedastisitas dan tidak mengandung multikolinearitas. Pengujian yang digunakan untuk mengetahui penyimpangan atau pelanggaran asumsi klasik meliputi Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinieritas.

### a. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan pola yang sistematis yaitu adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan atas dasar pengamatan *time series* dan *cross sectional*. Jika terjadi autokorelasi dalam model maka varian sampel tidak menggambarkan varian populasi dan model regresi tersebut tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada variabel independen tertentu. *Durbin Watson Test* dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi melalui program SPSS. Pengujian autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson Test.

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Tidak terdapat autokorelasi


$H_a$  : Terdapat autokorelasi positif

Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Bila nilai DW lebih besar daripada batas atas (*upper bound*), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi positif.
- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (*lower bound*), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW terletak diantara batas atas dan batas bawah, maka autokorelasi tidak dapat disimpulkan.

Berdasarkan nilai statistik Durbin-Watson dapat diketahui bahwa nilai  $d_L$  dan nilai  $d_U$  untuk variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4$  adalah 1,29 dan 1,72, sedangkan nilai

Durbin-Watson Statistik pada model penelitian ini adalah sebesar 1,578. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, untuk model tersebut tidak terdapat masalah autokorelasi. Dengan demikian  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, untuk model tersebut tidak terdapat masalah autokorelasi.



**Gambar 4.1**  
Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis  $H_0$  dan  $H_a$

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki *varians* yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya<sup>1</sup>. Hal tersebut berarti setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatar-belakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dijumpai dalam data silang tempat dari pada data runtut waktu, maupun juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Uji heteroskedastisitas tersebut dianjurkan oleh Halbert White<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Henke & Reitsch, 1998 dalam Mudrajat (2001)

<sup>2</sup> Mudrajat, 2001, opcit

White (1980) berpendapat bahwa uji  $\chi^2$  merupakan uji umum ada tidaknya *misspesifikasi* model karena hipotesis nol yang melandasi adalah asumsi bahwa: (1) residual adalah homoskedastisitas dan merupakan variabel independen, (2) spesifikasi linear atas model sudah benar.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_0$  : Tidak terdapat heteroskedastisitas

$H_a$  : Terdapat Heteroskedastisitas

Jumlah observasi (n) dikalikan dengan  $R^2$  yang diperoleh dari regresi *auxiliary* secara *asimtotis* akan mengikuti distribusi  $\chi^2$  (*Chi-Square*) dengan *degree of freedom* sama dengan jumlah variabel independen (tidak termasuk konstanta).

Tabel IV.42  
Uji Heteroskedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.000(a)	.000	-.308	0,44

a Predictors: (Constant),  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_4^2, X_2^2, X_1^2, X_3^2$

Dengan menggunakan data sebanyak 41 responden dan nilai  $R^2 = 0,000$  kita bisa menghitung nilai *Chi-Square* =  $(n \times R^2) = 41 \times 0,00 = 0$ , dengan menggunakan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak 8, maka nilai kritis adalah sebesar 15,5073. Karena nilai *Chi-Square* ( $\chi^2$ ) lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai kritis yang ada maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas

dari masalah heteroskedastisitas.<sup>3</sup> Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa dalam model penelitian tidak terdapat heteroskedastisitas dapat diterima.

### c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi liner dari variabel independen lainnya. Bila variabel-variabel independen berkorelasi sempurna, maka disebut multikolinier sempurna. Penggunaan kata multikolinier di sini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya derajat kolinieritas yang tinggi diantara variabel-variabel independen.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas adalah metode dari *Klien's*, yaitu dengan jalan meregresikan setiap variabel independen atas setiap variabel independen lainnya yang ada di dalam model regresi dan menghitung nilai  $R^2$  nya yang kita nyatakan dengan  $R^2$  *Auxiliary*. Kemudian nilai  $F_{\text{statistik}}$  dari *auxiliary regression* tersebut dibandingkan dengan nilai  $F$  model awal, jika  $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$  pada tingkat signifikansi tertentu, maka variabel penjelas yang dijadikan variabel dependen dalam *auxiliary regression* mempunyai hubungan kolinieritas dengan variabel lainnya. *Klien's* juga menyatakan bahwa selama nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari *auxiliary regression* masih kecil dari  $R^2$  model awal, maka dapat dikatakan multikolinieritas di dalam model tidak menjadi masalah serius. Hasil uji multikolinieritas (lihat lampiran 6) adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> *ibid*, Mudrajat, 2001

$$R^2_{1,234} = 0,562 \quad F_{1,234} = 13,682 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$R^2_{2,134} = 0,268 \quad F_{2,134} = 3.908 \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$R^2_{3,124} = 0,542 \quad F_{3,124} = 12.646 \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$R^2_{4,234} = 0,410 \quad F_{4,234} = 7.422 \quad \dots\dots\dots (4)$$

Dari persamaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai F pada persamaan di atas signifikan, sehingga dengan demikian pada persamaan di atas terdapat gejala multikolinieritas, namun multikolinieritas yang terjadi dianggap tidak menjadi masalah yang serius, dikarenakan nilai  $R^2$  dari seluruh *auxiliary regresion*, ternyata masih lebih kecil dari nilai  $R^2$  model awal yang ditaksir ( $R^2 = 0,811$ ). Kesimpulan ini juga diperkuat dengan nilai korelasi antar variabel independen yang kurang dari 0,80, seperti nampak dalam tabel di bawah ini.<sup>4</sup>

Tabel IV.43  
Korelasi Antar Variabel Bebas

		ATRIBUT MUDHARIB	KEPATUHAN MUDHARIB	PRA SYARAT
ATRIBUT PROYEK	<i>Pearson Correlation</i>	.409 <sup>(*)</sup>	.693 <sup>(**)</sup>	.571 <sup>(**)</sup>
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.012	.000	.000
	<i>N</i>	37	37	41
ATRIBUT MUDHARIB	<i>Pearson Correlation</i>		.496 <sup>(**)</sup>	.391 <sup>(*)</sup>
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		.002	.017
	<i>N</i>		36	37
KEPATUHAN MUDHARIB	<i>Pearson Correlation</i>			.524 <sup>(**)</sup>
	<i>Sig. (2-tailed)</i>			.001
	<i>N</i>			37

\* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

<sup>4</sup> Lihat dalam Gujarati (1995) halaman 335 dan Kuncoro(2001) halaman 114.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka peneliti memutuskan untuk mengambil langkah yang terbaik dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap gejala terjadinya multikolinearitas ini.<sup>5</sup>

## 2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil regresi OLS (*Ordinary Least Square*) model pada persamaan 4.1. di atas secara umum nampak bahwa tanda nilai semua parameter kecuali konstanta yaitu  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$  mempunyai nilai positif. Tanda parameter tersebut menunjukkan semua variabel bebas yakni  $X_1$  (Atribut Proyek),  $X_2$  (Atribut *Mudharabah*),  $X_3$  (Kapatuhan *Mudharabah*) dan  $X_4$  (Prasyarat) ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat (Y). Nilai dalam kurung adalah nilai statistik t.

Hasil uji signifikansi secara individual, sebagaimana terlihat dari nilai statistik t, memperlihatkan bahwa ada semua variabel signifikan dengan nilai t masing-masing sebesar -2.820, 2.139, 2.987, 2.578 dan 2.849. Nilai t statistik yang signifikan tersebut berarti bahwa semua variabel yaitu  $X_1$  (Atribut Proyek),  $X_2$  (Atribut *Mudharabah*),  $X_3$  (Kapatuhan *Mudharabah*) dan  $X_4$  (Prasyarat) ini, secara nyata mempengaruhi Y (Pembiayaan *Mudharabah*).

## 3. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel secara keseluruhan. Dalam pengujian ini hipotesis yang dipakai sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Selengkapnya dalam dilihat dalam Kuncoro, 2001 hal. 173

$$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = 0$$

$$H_a: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$$

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$  atau dengan melihat nilai dari  $p.value$ -nya. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai  $p.value <$  derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) yang dipergunakan maka  $H_0$  ditolak, yang artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dengan derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) = 5% dan derajat bebas ( $df_1 = 4$  dan  $df_2 = 30$ ) maka nilai  $F_{0,05 (3,30)} = 2,92$ . Dari hasil estimasi diperoleh nilai  $F_{hitung} = 32,182$  sedangkan nilai  $F_{tabel} = 2,92$ , maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau apabila melihat nilai dari  $p-value$  sebesar 0,000 dan nilai ini lebih rendah dari nilai  $\alpha$  sebesar 5%. Hasil signifikan ini memberi arti bahwa hipotesis  $H_0$  ditolak sehingga variabel  $X_1$  (Atribut Proyek),  $X_2$  (Atribut *Mudharabah*),  $X_3$  (Kapatuhan *Mudharabah*) dan  $X_4$  (Prasyarat), secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel  $Y$  (Kontrak *Mudharabah*).

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai yang koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,811 dapat diartikan bahwa variasi perubahan independen yang ada dalam model mampu menjelaskan perubahan variabel dependennya sebesar 81,1%, sedangkan sisanya sekitar 19,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

## J. Implikasi Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi dari persamaan di atas, maka dapat dilakukan analisis ekonomi tentang pengaruh  $X_1$  (Atribut Proyek),  $X_2$  (Atribut *Mudharabah*),  $X_3$  (Kapatuhan *Mudharabah*) dan  $X_4$  (Prasyarat) terhadap  $Y$  (Kontrak *Mudharabah*). Interpretasi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,849 + 0,396 X_1 + 0,514X_2 + 0,369X_3 + 0,415X_4 \quad \dots \dots \dots (4.2)$$

1. Nilai konstanta sebesar -0,849 menunjukkan besarnya penurunan kontrak pembiayaan *mudharabah* yang terjadi apabila kondisi variabel lain yaitu  $X_1$  (Atribut Proyek),  $X_2$  (Atribut *Mudharabah*),  $X_3$  (Kapatuhan *Mudharabah*) dan  $X_4$  (Prasyarat) dianggap sama dengan tetap atau tidak berubah (*ceteris paribus*). Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini pola pembiayaan *Mudharabah* belum menjadi pola pembiayaan yang menarik bagi BMT, sehingga apabila kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* tetap atau tidak berubah, akibatnya justru terjadi penurunan besarnya pembiayaan *mudharabah* karena dana menganggur (*idle*) yang ada di BMT dilalihkan ke pembiayaan lain yang lebih menarik selain pembiayaan *mudharabah*.
2. Nilai 0,396  $X_1$  (atribut proyek) adalah besarnya pengaruh atribut proyek terhadap peningkatan kontrak *mudharabah*. Karena tanda dari parameter ini positif maka variabel atribut proyek berpengaruh positif terhadap peningkatan kontrak *mudharabah* yaitu apabila atribut proyek semakin baik maka pembiayaan *mudharabah* diprediksikan akan meningkat dengan faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

3. Sedangkan nilai  $0,514X_2$  (atribut *mudharabah*) adalah besarnya pengaruh atribut *mudharabah* terhadap peningkatan kontrak *mudharabah*. Seperti variabel  $X_1$  di atas, karena tanda dari parameter ini positif maka variabel atribut *mudharabah* berpengaruh positif terhadap peningkatan kontrak *mudharabah* yaitu pembiayaan diprediksikan akan meningkat dengan faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).
4. Sedangkan nilai  $0,369X_3$  (kepatuhan *mudharabah*) adalah besarnya pengaruh positif atribut kepatuhan *mudharabah* terhadap peningkatan kontrak *mudharabah*. Apabila kepatuhan *mudharabah* semakin baik maka pembiayaan *mudharabah* diprediksikan akan meningkat dengan faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).
5. Sedangkan nilai  $0,415X_4$  (Prasyarat) adalah besarnya pengaruh positif atribut prasyarat terhadap peningkatan kontrak *mudharabah*. Apabila kepatuhan kondisi prasyarat meningkat maka diprediksikan kontrak *mudharabah* akan meningkat .

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini, berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya:

#### A. Kesimpulan

Dalam *mudharabah*, satu pihak memberikan kontribusi permodalan sementara pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran atau ide dan manajemen. Oleh karena itu, pihak yang pertama disebut *ṣahib al-māl (financier)* sedangkan pihak yang kedua disebut sebagai *mudharib* (pengelola). Jadi dalam skim transaksi *mudharabah* ini permodalan 100% menjadi tanggungan, sementara manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* (pengelola).

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Atribut yang harus diperhatikan oleh *ṣahib al-māl* (pengelola manajemen BMT terhadap *mudharib* untuk transaksi *mudharabah*, berdasarkan urutannya adalah :
  - a. *Track-record* yang baik
  - b. Pengusaha punya keahlian
  - c. Pengusaha mengoreksi risiko
  - d. Pengusaha memiliki usaha.

2. Ciri-ciri proyek yang bagaimana yang harus diperhatikan oleh *ṣahib al-māl* atau pengelola manajemen BMT untuk transaksi *mudharabah* berdasarkan urutan dari yang paling diminati maal adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki resiko kegagalan yang minimal
  - b. Menerapkan sistem akuntansi
  - c. Memberikan return pasti
  - d. Biaya pemantauan yang kecil.

Sedangkan Sektor yang paling banyak diminati oleh sebagian besar manajemen BMT (*ṣahib al-māl*) saat ini untuk transaksi *mudharabah* sebagian besar adalah sektor perdagangan sebesar (66,7%) kemudian menyusul berturut-turut adalah sektor pertanian dan perkebunan serta industri manufaktur.

3. Minat *ṣahib al-māl* untuk transaksi pembiayaan *mudharabah*, ternyata masih sangat kecil hal ini ditunjukkan dengan prosentase pembiayaan yang sebagian besar hanya 5% saja.

Sedangkan dari hasil analisis regresi dari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah* belum menjadi pola pembiayaan yang menarik bagi BMT, sehingga apabila kondisi variabel yang mempengaruhi kontrak konstan (tetap) justru terjadi penurunan besarnya pembiayaan *mudharabah* karena dialihkan ke pembiayaan lain selain *mudharabah*.
- b. Atribut Proyek, Kepatuhan *Mudharabah*, Prasyarat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kontrak *mudharabah*.

## B. Saran-saran

Konsep *mudharabah* sesungguhnya menjadi produk unggulan (*core product*) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan sistem bagi hasil ini LKS dalam mengambil keuntungannya tidak terjebak pada pola suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi mereka akan mampu mendapatkan hasil yang kompetitif ketika kinerja mitra (nasabah) semakin meningkat.

Berdasarkan hasil riset penulis terhadap pengelola manajemen BMT di Yogyakarta, di dalam mengambil kebijakan pembiayaannya, prosentase portofolio pembiayaan *mudharabah* baru sekitar 5 % dari seluruh pembiayaan yang ada oleh karena itu saran penulis agar:

- 1) Besarnya prosentase portofolio pembiayaan *mudharabah* perlu ditingkatkan, agar kinerja BMT semakin baik, karena produk ini merupakan unggulan bagi lembaga keuangan syariah seperti BMT.
- 2) Untuk mengurangi *moral hazard* dan *adverse selection*, penulis menyarankan pembiayaan *mudharabah* sebaiknya dilakukan dengan kontrak berjangka pendek kurang dari satu tahun, misalnya berdasarkan *job order purchase contract* atau *factoring*.

Demikian saran kami semoga bermanfaat bagi pengelola atau manajemen BMT. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Prof. Muhammad (1999), *Ushul Fiqih*, terj. Indonesia oleh Saefullah Ma'shum dkk, cet. 5, Pustaka Firdaus Jakarta.

Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution (1422 H – 2001), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Manama, Bahrain.

Ad-Dardir, *Aqrabul Masalik*, vol. 2

Al-Bahuti, *Kasyaful-Qina' 'an Matin al-Aqna*, vol II, vol III.

Al-Ghazali, Muhammad (1993), *Khuluqul Muslim*, Terj. Indonesia: *Akhlaq Seorang Muslim* oleh Drs. H. Moh. Rifai, Penerbit Wicaksana Semarang.

Al-Kasani, *Bada'us-Sana' fi Tartibisy-Syara': Syarah Tuhfatul-Fuqaha lil-Samarqandi*.

Al-Qur'an

Antonio, Syafii Muhammad, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute

Arikunto, Syharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

As-Sirkhisi, *Al-Mabsuth*, vol. 22

Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj 'ala Ma'arif Ma'ani Alfad al-Minhaji*, vol. 2, vol. 3

Az-Zaila'I, *Tabyin al-Haqaiq*, vol. 5

Bogdan, Robert C., 1972, *Participant Observation in Organizational Settings*, Syracuse, New York: Syracuse University Press.

Coyle, Brian (2000), *Leasing*, CIB Publishing-The Chartered Institute of Bankers, Kent-United Kingdom.

\_\_\_\_\_, *Measuring Credit Risk*, Kent-U.K.: CIB Publishing-The Chartered Institute of Bankers.

Denodaran, Aswath (2001), *Corporate Finance: Theory and Practice 2<sup>nd</sup> ed*, New York: John Wiley & Sons.

- Gujarati, Damodar, 1995, *Basic Econometrics*, New York: Mc. Graw-Hill Inc.
- Hamka, Prof. DR. (1985), *Studi Islam*, ed. H. Rusjdi, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Hamound, Sami Hassan (1994), *Progress of Islamic Banking: The Aspirations and the Realities*. Islamic Economic Studies, Vol. 2 No. 1, Desember.
- Hanoud, Sami Hassan (1995), *Islamic Banking*, Arabian Information Ltd, London.
- Haron, Sudin (1996), *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
- Haron, Sudin (1997), *Islamic Banking: Rules and Regulations*, Pelanduk Publications, Petaling Jaya.
- Hasheite, A Dawsk, *al-Dawski 'ala Sharhil-Kabir*
- Hempel, Goerge H . (1994), Donald G. Simonson, Alan B. Coleman, *Bank Management: Text and Cases 4<sup>th</sup> ed.*, John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI
- Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alal Ardh al-Mukhtar*, VI
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, vol. 9
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 5
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II
- Ibrahim, M. Anwar, *Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab*. Makalah tidak diterbitkan.
- Iqbal, Munawar and David T. Liewellyn, ed, (2002). *Islamic Banking and Finance: New Perspective on Profit-Sharing and Risk*, Edward Elgar Publishing, Ltd. Cheltenham UK.
- Karim, Adiwarmarman A, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Karim, Adiwarman A, 2002, "*Incentive-compatible constraints for Islamic banking: some lessons from Bank Muamalat*, , dalam *Islamic Banking and Finance: New Perspective of Profit-Sharing and Risk*, ed. Munawar Iqbal dan David T. Lewellyn. UK: Edward Legar Publishing, Ltd. *Cheltenham*.
- Karim, Adiwarman A., 2001, "Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan strategi Pengembangan," *Orientasi Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial*, Edisi 3, Tahun III, April 2001.
- Karim, Adiwarman dan Desrizal Lusaid (2001), *Studi Kasus Koperasi Tahu Tempe Sehat Alami*, Menteri Pelatihan Muamalat Institute yang disampaikan pada Pelatihan Perbankan Syariah SECOND FEUI.
- Karim, Adiwarman, (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Karim, Adiwarman, (2002). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, IIT-Indonesia, Jakarta.
- Karim, Adiwarman A, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khasiyah Ad-Dassuqi: 'ala Asy Asyarihil Kabir*, vol. 3
- Koentjaraningrat, 1991, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat ed)., *Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 2 Jakarta: Gramedia.
- Kotler, Philip (1997), *Marketing Management*, Ninth Edition, New-Jersey: Prentice Hall International.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metodologi Riset Untuk Bisnis&Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta: Erlangga.
- Majalah Modal, "*Pesantren Incorporated*", No, 17/II-Maret 2004.
- Meleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 11, Bandung: Remeja Rosdakarya.
- Nasution, S. , 2001, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. 4 Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rosly, Saiful Azhar and Sano Koutoub Moustapha (1999), *Bay'an Dayn and Islamic Bonds Issues in Malaysia*, makalah International Conference-Islamic Economics in the 21<sup>st</sup> Century, Kuala Lumpur Malaysia.

- Sabiq, Sayid (2001), *Al-'Aqaaid Al-Islamiyyah*, terj. Indonesia: *Aqidah Islam: Pola Hidup Manusia Beriman*, Cetakan XII, CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Sadr, Kadim (1989), "*Money and Monetary Policies in Early Islam*", Essay on Iqtisad, Nur Copr., Silver Spring.
- Schultz, Erik Trolle (1986), *How the First Islamic Bank was Established in Europe*, dalam *Islamic Banking and Finance*, Butterworths Editorial Staff, London.
- Sekaran, Uma, 2001, *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*, New York: John Wiley & Sons.
- Sigit, Soehardi, 1999, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial- Bisnis – Manajemen*, Yogyakarta : Lukman Offset.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1986.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1988, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, cet. 1 Yogyakarta: BPFE dan LMP2M AMP YKPN.
- Sugiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, cet. 8 Bandung: Alfabeta.
- Suhail, Iqbal Ahmad Khan (1999), *What is Riba?*, terjemahan *Haqiqatu Riba*, Pharos Media & Publishing Pvt Ltd, New Delhi.
- Sumanto, 1995, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Syalthut, Syaikh Mahmud (1959), *Al-Islam, 'Aqidah wal Syariah*, cet. 1
- Usmani, Justice Muhammad Taqi (2001), *The Text of the Historic Judgement on Riba*, The Other Press, Kuala Lumpur.
- Wilson, Rodney (1983), *Banking and Finance in the Arab Middle East*, Surrey (England), MacMillan Publisher Ltd.
- Winarno S., 1989, *Pengantar Penelitian Deskriptif*. Bandung: ttp.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, vol. 5.

# LAMPIRAN

## Regression

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PRASYARAT, ATRIBUT MUDHARIB, KEPATUHAN MUDHARIB, ATRIBUT PROYEK(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: PEMBIAYAAN

### Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.901(a)	.811	.786	.60210	1.578

a Predictors: (Constant), PRASYARAT, ATRIBUT MUDHARIB, KEPATUHAN MUDHARIB, ATRIBUT PROYEK

b Dependent Variable: PEMBIAYAAN

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46.667	4	11.667	32.182	.000(a)
	Residual	10.876	30	.363		
	Total	57.543	34			

a Predictors: (Constant), PRASYARAT, ATRIBUT MUDHARIB, KEPATUHAN MUDHARIB, ATRIBUT PROYEK

b Dependent Variable: PEMBIAYAAN

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.849	.301		-2.820	.008
	ATRIBUT PROYEK	.396	.185	.256	2.139	.041
	ATRIBUT MUDHARIB	.514	.172	.276	2.987	.006
	KEPATUHAN MUDHARIB	.369	.143	.302	2.578	.015
	PRASYARAT	.415	.146	.293	2.849	.008

a Dependent Variable: PEMBIAYAAN

## Correlations

Correlations

		ATRIBUT PROYEK	ATRIBUT MUDHARIB	KEPATUHAN MUDHARIB	PRASYARAT
ATRIBUT PROYEK	Pearson Correlation	1	.409(*)	.693(**)	.571(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.012	.000	.000
	N	41	37	37	41
ATRIBUT MUDHARIB	Pearson Correlation	.409(*)	1	.496(**)	.391(*)
	Sig. (2-tailed)	.012	.	.002	.017
	N	37	37	36	37
KEPATUHAN MUDHARIB	Pearson Correlation	.693(**)	.496(**)	1	.524(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.	.001
	N	37	36	37	37
PRASYARAT	Pearson Correlation	.571(**)	.391(*)	.524(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.017	.001	.
	N	41	37	37	41

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Regression

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X42, X22, KEPATUHAN MUDHARIB, ATRIBUT PROYEK, X12, X32, PRASYARAT, ATRIBUT MUDHARIB(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Unstandardized Residual

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.000(a)	.000	-.308	.44228292

a Predictors: (Constant), X42, X22, KEPATUHAN MUDHARIB, ATRIBUT PROYEK, X12, X32, PRASYARAT, ATRIBUT MUDHARIB

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	8	.000	.000	1.000(a)
	Residual	5.086	26	.196		
	Total	5.086	34			

a Predictors: (Constant), X42, X22, KEPATUHAN MUDHARIB, ATRIBUT PROYEK, X12, X32, PRASYARAT, ATRIBUT MUDHARIB

b Dependent Variable: Unstandardized Residual

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.220E-16	.920		.000	1.000
	ATRIBUT PROYEK	.000	.475	.000	.000	1.000
	ATRIBUT MUDHARIB	.000	.869	.000	.000	1.000
	KEPATUHAN MUDHARIB	.000	.422	.000	.000	1.000
	PRASYARAT	.000	.565	.000	.000	1.000
	X12	.000	.113	.000	.000	1.000
	X22	.000	.230	.000	.000	1.000
	X32	.000	.081	.000	.000	1.000
	X42	.000	.134	.000	.000	1.000

a Dependent Variable: Unstandardized Residual

## Regression

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PRASYARAT, ATRIBUT MUDHARIB, KEPATUHAN MUDHARIB(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: ATRIBUT PROYEK

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750(a)	.562	.521	.58470

a Predictors: (Constant), PRASYARAT, ATRIBUT MUDHARIB, KEPATUHAN MUDHARIB

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.032	3	4.677	13.682	.000(a)
	Residual	10.940	32	.342		
	Total	24.972	35			

a Predictors: (Constant), PRASYARAT, ATRIBUT MUDHARIB, KEPATUHAN MUDHARIB

b Dependent Variable: ATRIBUT PROYEK

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.827	.243		3.400	.002
	ATRIBUT MUDHARIB	.046	.167	.038	.275	.785
	KEPATUHAN MUDHARIB	.396	.120	.494	3.310	.002
	PRASYARAT	.310	.130	.334	2.376	.024

a Dependent Variable: ATRIBUT PROYEK

## Regression

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ATRIBUT PROYEK, PRASYARAT, KEPATUHAN MUDHARIB(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: ATRIBUT MUDHARIB

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.518(a)	.268	.200	.61894

a Predictors: (Constant), ATRIBUT PROYEK, PRASYARAT, KEPATUHAN MUDHARIB

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.491	3	1.497	3.908	.017(a)
	Residual	12.259	32	.383		
	Total	16.750	35			

a Predictors: (Constant), ATRIBUT PROYEK, PRASYARAT, KEPATUHAN MUDHARIB

b Dependent Variable: ATRIBUT MUDHARIB

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.766	.268		2.859	.007
	KEPATUHAN MUDHARIB	.246	.140	.374	1.753	.089
	PRASYARAT	.111	.148	.147	.751	.458
	ATRIBUT PROYEK	.051	.187	.063	.275	.785

a Dependent Variable: ATRIBUT MUDHARIB

## Regression

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ATRIBUT MUDHARIB, PRASYARAT, ATRIBUT PROYEK(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: KEPATUHAN MUDHARIB

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737(a)	.542	.500	.74569

a Predictors: (Constant), ATRIBUT MUDHARIB, PRASYARAT, ATRIBUT PROYEK

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.095	3	7.032	12.646	.000(a)
	Residual	17.794	32	.556		
	Total	38.889	35			

a Predictors: (Constant), ATRIBUT MUDHARIB, PRASYARAT, ATRIBUT PROYEK

b Dependent Variable: KEPATUHAN MUDHARIB

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.444	.353		-1.259	.217
	PRASYARAT	.150	.178	.129	.839	.408
	ATRIBUT PROYEK	.644	.195	.516	3.310	.002
	ATRIBUT MUDHARIB	.357	.203	.234	1.753	.089

a Dependent Variable: KEPATUHAN MUDHARIB

## Regression

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KEPATUHAN MUDHARIB, ATRIBUT MUDHARIB, ATRIBUT PROYEK(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: PRASYARAT

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641(a)	.410	.355	.73102

a Predictors: (Constant), KEPATUHAN MUDHARIB, ATRIBUT MUDHARIB, ATRIBUT PROYEK

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.899	3	3.966	7.422	.001(a)
	Residual	17.101	32	.534		
	Total	29.000	35			

a Predictors: (Constant), KEPATUHAN MUDHARIB, ATRIBUT MUDHARIB, ATRIBUT PROYEK

b Dependent Variable: PRASYARAT

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.101	.354		.286	.777
	ATRIBUT PROYEK	.484	.204	.449	2.376	.024
	ATRIBUT MUDHARIB	.155	.207	.118	.751	.458
	KEPATUHAN MUDHARIB	.144	.171	.167	.839	.408

a Dependent Variable: PRASYARAT

**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM (MSI)  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

---

---

**PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW.

Dalam rangka penyelesaian penyusunan tesis dan Program Magister Studi Islam (MSI) Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, dengan judul: **PROBLEM TRANSAKSI MODEL MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH** (Studi kasus BMT-BMT di Yogyakarta) dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi angket terlampir.

Topik di atas, kami angkat sebagai judul tesis dilatarbelakangi oleh kondisi riil semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di sekitar kita, namun dari sisi *portofolio* belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tentunya hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, untuk menemukan faktor-faktor penyebabnya perlu dilakukan penelitian yang menggali mengenai potensi serta tantangan apa yang dihadapi oleh para pelaku bisnis lembaga keuangan syari'ah dalam mengaplikasikan kontrak mudharabah tersebut.

Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan di dalam angket ini, semata-mata dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena yang terkait dengan permasalahan kontrak mudharabah di lembaga keuangan syari'ah. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr akan kami jaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah ilmiah dan sama sekali tidak akan mengakibatkan pengaruh buruk apapun terhadap prestasi kerja Bapak/Ibu/Sdr.

Atas kesediaan dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Sdr berikan, kami sampaikan banyak terima kasih, semoga Allah memberikan balasan setimpal.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, Juni 2004

Peneliti,

ttd

Sumiyanto, SE.

**PENJELASAN ANGKET**

Bapak/Ibu/Sdr yang kami hormati, angket berikut terdiri atas dua bagian, yaitu:

- Bagian I berisi tentang Pembiayaan Mudharabah di LKS, mencakup aspek: Penerapan Pembiayaan Mudharabah; Atribut Proyek; Atribut Mudharib, Kepatuhan Mudharib dan Prasyarat dalam Pembiayaan Mudharabah.
- Bagian II berisi tentang Identitas Bapak/Ibu/Sdr.

## Angket Penelitian Untuk Pengelola Manajemen BMT

# ANGKET PENELITIAN

### PETUNJUK PENGISLAN :

Berilah tanda silang pada kotak jawaban yang sesuai dengan apa yang telah Bapak/Ibu/Sdr lakukan dalam menerapkan kontrak pembiayaan mudharabah di lembaga yang Bapak/Ibu/Sdr pimpin.

### PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI LKS

1	Berapa persen (%) jenis pembiayaan Mudharabah yang dikembangkan di BMT Saudara	<input type="checkbox"/> kurang dari 5% <input type="checkbox"/> 5% - 10% <input type="checkbox"/> 10% - 15% <input type="checkbox"/> 15% - 20% <input type="checkbox"/> di atas 20%
2	Jenis pembiayaan mudharabah apa yang dikembangkan di BMT Saudara	<input type="checkbox"/> Mudharabah mutlaqah <input type="checkbox"/> Mudharabah muqayyadah <input type="checkbox"/> Dua-duanya
3	Berapa persen (%) jenis pembiayaan mudharabah <i>mutlaqah</i> yang dikembangkan di BMT saudara	<input type="checkbox"/> kurang dari 5% <input type="checkbox"/> 5% - 10% <input type="checkbox"/> 10% - 15% <input type="checkbox"/> 15% - 20% <input type="checkbox"/> di atas 20%
4	Berapa persen (%) jenis pembiayaan mudharabah <i>muqayyadah</i> yang dikembangkan di BMT saudara	<input type="checkbox"/> kurang dari 5% <input type="checkbox"/> 5% - 10% <input type="checkbox"/> 10% - 15% <input type="checkbox"/> 15% - 20% <input type="checkbox"/> di atas 20%
5	Berapa lama waktu kontrak mudharabah yang saudara tetapkan di BMT saudara	<input type="checkbox"/> kurang dari 1 tahun <input type="checkbox"/> 1 tahun sampai dengan 2 tahun <input type="checkbox"/> 2,1 tahun sampai dengan 3 tahun <input type="checkbox"/> 3,1 tahun sampai dengan 4 tahun <input type="checkbox"/> 4,1 tahun sampai dengan 5 tahun
6	Jenis proyek atau sektor industri apa yang paling banyak dibiayai oleh BMT saudara dengan mekanisme mudharabah	<input type="checkbox"/> Pertanian dan perkebunan <input type="checkbox"/> Peternakan <input type="checkbox"/> Perdagangan <input type="checkbox"/> Industri Manufaktur <input type="checkbox"/> Kerajinan <input type="checkbox"/> lainnya, sebutkan .....
7	Untuk pilihan jawaban pertanyaan nomor 6, berapa persen (%) dari total <i>portofolio</i> pembiayaan mudharabah	<input type="checkbox"/> kurang dari 5% <input type="checkbox"/> 5% - 10% <input type="checkbox"/> 10% - 15% <input type="checkbox"/> 15% - 20% <input type="checkbox"/> di atas 20%

### ATRIBUT PROYEK YANG AKAN DIBIYAI DENGAN KONTRAK MUDHARABAH

8	Usaha/proyek yang telah menggunakan pencatatan (sistem akuntansi) dengan baik merupakan usaha/proyek yang akan saya biayai dengan kontrak	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju
---	---	--

## Angket Penelitian Untuk Pengelola Manajemen BMT

	mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
9	Proyek yang memiliki tingkat return pasti akan saya terima untuk dibiayai dengan kontrak mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
10	Proyek yang memiliki tingkat resiko minimal akan saya terima untuk dibiayai dengan kontrak mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
11	Proyek yang biaya pemantauan kecil adalah proyek yang dapat saya terima untuk dibiayai dengan kontrak mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
12	Atribut proyek apa lagi yang saudara anggap penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penerimaan proyek dengan mekanisme mudharabah (berikan prioritas dari urutan 1 sampai 8 pada pilihan berikut)	<input type="checkbox"/> Kepastian hasil proyek <input type="checkbox"/> Kepastian aturan pengawasan <input type="checkbox"/> Jangka waktu kontrak <input type="checkbox"/> Posisi arus kas perusahaan <input type="checkbox"/> Jaminan <input type="checkbox"/> lainnya, sebutkan .....
13	Usaha/proyek yang diajukan selama ini telah menggunakan pencatatan (sistem akuntansi) dengan sangat baik	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
14	Proyek yang diajukan selama ini memiliki tingkat return pasti.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
14	Proyek yang diajukan selama ini memiliki tingkat resiko minimal.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
15	Proyek yang diajukan selama ini biaya pemantauannya sangat kecil.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju

## Angket Penelitian Untuk Pengelola Manajemen BMT

### ATRIBUT MUDHARIB (PENGUSAHA) YANG AKAN DIBIYAI DENGAN KONTRAK MUDHARABAH

16	Pengusaha yang familiar terhadap pasar adalah pengusaha yang saya pertimbangkan sebagai mitra pembiayaan mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
17	Pengusaha yang mampu mengoreksi risiko usahanya merupakan pengusaha yang saya pertimbangkan sebagai mitra pembiayaan mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
18	Pengusaha yang memiliki usaha yang berkembang terus menerus merupakan pengusaha yang saya pertimbangkan sebagai mitra pembiayaan mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
19	Pengusaha yang punya keahlian pada bidang usaha yang dijalankan merupakan atribut penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penerimaan proyek dengan mekanisme mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
20	Selain atribut tersebut di atas, atribut mudharib apa lagi yang saudara anggap penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penerimaan proyek dengan mekanisme mudharabah (berikan peringkat 1 sampai 5 pada pilihan berikut:)	<input type="checkbox"/> Kemampuan membuat laporan keuangan <input type="checkbox"/> Ketetapan dalam memenuhi janji memberikan bagi hasil <input type="checkbox"/> Kemampuan menangkap peluang <input type="checkbox"/> Kemampuan pembuatan keputusan bisnis <input type="checkbox"/> Hubungan historis nasabah dengan BMT <input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan .....
21	Pengusaha yang memiliki kemampuan mengartikulasikan maksudnya ketika membicarakan proyeknya merupakan pengusaha yang saya pertimbangkan sebagai mitra pembiayaan mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
22	Usaha telah berdiri selama 2 tahun usia usaha mudharib yang dapat saudara diterima sebagai mitra yang dibiayai dengan kontrak mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
23	Pengusaha yang memiliki <i>track-record</i> baik dalam menjalankan usahanya merupakan pengusaha yang saya pertimbangkan sebagai mitra pembiayaan mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
24	Pengusaha yang telah direkomendasi oleh sumber yang terpercaya	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju

## Angket Penelitian Untuk Pengelola Manajemen BMT

	merupakan pengusaha yang saya pertimbangkan sebagai mitra pembiayaan mudharabah	<input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
25	Pengusaha yang mampu memberikan barang jaminan sebanding dengan nilai pembiayaannya merupakan pengusaha yang saya pertimbangkan sebagai mitra pembiayaan mudharabah.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
26	Pengusaha yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini familiar terhadap pasar.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
27	Pengusaha yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini mampu mengoreksi risiko usahanya .	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
28	Pengusaha yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini memiliki usaha yang berkembang terus menerus.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
29	Pengusaha yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, punya keahlian pada bidang usaha yang dijalankan.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
30	Pengusaha yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, memiliki kemampuan mengartikulasikan maksudnya ketika membicarakan proyeknya.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
31	Usaha yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, telah berdiri selama 2 tahun.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
32	Pengusaha yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, memiliki <i>track-record</i> baik dalam menjalankan usahanya.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
33	Pengusaha yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, telah direkomendasi oleh sumber yang terpercaya.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
34	Pengusaha yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini,	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju

## Angket Penelitian Untuk Pengelola Manajemen BMT

mampu memberikan barang jaminan sebanding dengan nilai pembiayaannya.	<input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
---	---

### KEPATUHAN MUDHARIB

35	Pembiayaan yang diberikan oleh BMT sebesar 100% dana yang dibutuhkan oleh nasabah, jika ada keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan adalah pembiayaan mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
36	Jika kontrak pembiayaan mudharabah memperoleh hasil maka hasil usaha akan dibagi berdasarkan nisbah keuntungan	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
37	Karena kondisi kejujuran masyarakat masih rendah, maka dalam penentuan bagi hasil (nisbah) dilakukan dengan menggunakan <i>revenue sharing</i>	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
38	Jika keadaan masyarakat telah memahami mekanisme kontrak mudharabah, maka penentuan bagi hasil dilakukan dengan menggunakan <i>profit and lose sharing</i> .	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
39	Jika kontrak pembiayaan mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian usaha akan dibagi berdasarkan besarnya aset yang disertakan masing-masing pihak.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
40	Mudharib yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, telah memberikan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan pembiayaan mudharabah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
41	Mudharib yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, mempunyai kejujuran yang tinggi.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
42	Mudharib yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, telah memahami mekanisme kontrak mudharabah.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
43	Mudharib yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, sangat jarang sekali mengalami kerugian.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju

## Angket Penelitian Untuk Pengelola Manajemen BMT

### PRASYARAT-PRASYARAT (*INCENTIVE COMPATIBLE CONSTRAINT*) YANG DISEPAKATI ANTARA LKS DENGAN PENGUSAHA

44	Komposisi nisbah bagi hasil antara saudara ( <i>shahibul mal</i> ) dengan mudharib, untuk kontrak pembiayaan mudharabah adalah sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
45	Periode pelaporan bulanan adalah periode bagi hasil proyek yang saudara tetapkan dengan mitra pembiayaan dalam kontrak mudharabah.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
46	Jika mudharib memberikan keuntungan melebihi batas/target yang saya harapkan, maka saya beri penghargaan ( <i>reward</i> ).	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
47	Jika mudharib memberikan keuntungan kurang dari batas/target yang saya harapkan, maka saya kenai pinalti/hukuman	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
48	Laporan keuangan yang teraudit adalah cara yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan mudharib agar tidak melakukan kecurangan dalam menjalankan kontrak mudharabah.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
49	Adakah cara lain yang saudara gunakan untuk mengendalikan mudharib agar tidak melakukan kecurangan dalam menjalankan kontrak mudharabah di BMT saudara, sebutkan (boleh memilih lebih dari satu jawaban):	<input type="checkbox"/> Pengenaan jaminan <input type="checkbox"/> Bisnis yang berisiko lebih rendah <input type="checkbox"/> Penggunaan <i>revenue sharing</i> <input type="checkbox"/> Penetapan minimal profit margin <input type="checkbox"/> lainnya, sebutkan: .....
50	Mudharib yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, menggunakan komposisi nisbah bagi hasil antara saudara ( <i>shahibul mal</i> ) dengan mudharib.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
51	Mudharib yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, memberikan pelaporan bulanan.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
52	Mudharib yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, memberikan keuntungan melebihi batas/target yang saya harapkan.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju

## Angket Penelitian Untuk Pengelola Manajemen BMT

53	Mudharib yang mengajukan pembiayaan mudharabah selama ini, telah memiliki laporan keuangan yang teraudit.	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Ragu-ragu <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
----	---	--

### ANGKET BAGIAN II IDENTITAS RESPONDEN

1	Nama (bisa disamarkan)	: .....
2	Umur	: ..... Tahun
3	Jabatan di BMT	: .....
4	Nama BMT	: .....
5	Alamat No. Telephon/HP E-mail	: ..... ..... .....
6	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
7	Agama	<input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Non Islam : Sebutkan .....
8	Pendidikan terakhir	<input type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Strata 1 <input type="checkbox"/> Strata 2 <input type="checkbox"/> Strata 3 <input type="checkbox"/> Lainnya : sebutkan .....
9	Sejak kapan BMT ini berdiri	: .....
10	Sejak kapan bekerja di BMT	: .....

## BIOGRAFI PENULIS

SUMIYANTO, Lahir di Kulon Progo, 08 Juni 1970; Gelar kesarjanaan Ahli Madya D-III diraih di Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta pada tahun 1993, Sarjana Ekonomi (SE) di Fak. Ekonomi UMY pada tahun 1999, gelar Master Ekonomi Islam diraih di Magister Studi Islam UII pada tahun 2004 Insya Allah .  
Tinggal di Perum Nogotirto IV no G-59, Gamping Sleman, Yogyakarta –  
HP. 7411436 atau 08164266456; telp. Rumah 0274-625780  
Kantor AL IKHLAS GROUP  
Jl. Prof. Yohanes No.103 E, Sagan, Yogyakarta  
Telp. 0274-580992 Fax-0274-558010

**Pengalaman pekerjaan:** (1) sebagai manajer TB AL FITRAH [1992 – 1994]; (2) Pendiri dan Pimpinan AL IKHLAS GROUP ( Finance: BMT AL IKHLAS; Grosir Kaset: Nada Nurani; Elektronik: ItQon elektronik; Percetakan Dan rumah Design:Debeta. [1995 – sekarang] (3) Direktur ISES (Institute Of Shariah Economic Studies) Yogyakarta [2000 – sekarang]

**Pengalaman Organisasi :** (1) Pengurus Ranting Pemuda Muhammadiyah di Galur KP. (2) Wakil Ketua IRM (Ikatan Remaja Muslim) kab Kulon Progo (1987-1988), (3) Bidang Humas Dan Delegasi LDK jamaah Shalahudin UGM Yogyakarta [1991 – 1992] (4) Ketua FESY (Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta) [1997-1998] (4) Ketua Deputi Ekonomi DPW Partai Keadilan DIY [1998-2001]; (4). Bendahara Umum DPW PK Sejahtera DIY. [2001- Sekarang]

### Aktivitas lainnya :

- Dewan Pengawas LSM YP2SU (Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Umat
- Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Nurul Islam Yogyakarta;
- Aktif memberikan Pelatihan, Seminar dan workshop tentang Mikro Finance dan Enterpreneurship;

### Karya Ilmiah diantaranya :

- Analisa Sikap konsumen Terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT Ekspor Al Ikhlas di Yogyakarta;
- Problem Transaksi Model Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- Etos Kerja dalam Islam (Artikel Majalah Al-Muslimun)
- Dan lain-lain